

SKRIPSI

PERLINDUNGAN TERHADAP MISI DIPLOMATIK DAN USAHA-USAHA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI PELANGGARAN- PELANGGARAN ATAS KEKEBALAN YANG DIMILIKINYA



CLIFF O. S. MALONDA
030010826 U


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004

**PERLINDUNGAN TERHADAP MISI DIPLOMATIK DAN
USAHA-USAHA PEMERINTAH INDONESIA DALAM
MENCEGAH DAN MENANGGULANGI PELANGGARAN-
PELANGGARAN ATAS KEKEBALAN YANG
DIMILIKINYA .**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



Lina Hastuti, S.H., M.H.
NIP. 131 831 458

Penyusun



Cliff O. S. Malonda
NIM. 030010826 U


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji


Pada hari Jumat, tanggal 01 Oktober 2004

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.




Anggota : 1. Lina Hastuti, S.H., M.H.



2. Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H.



3. I Wayan Titib Sulaksana, S.H., M.S.



if you think you are beaten,
you are
if you think you dare not,
you don't,
if you'd like to win, but think
you can't,
it's almost a chinch,
you won't
if you think you'll lose,
you're lost
for but in the world we find
SUCCESS begins with a person's
faith
it's all in the state of mind.
life's battles don't always go to
the stronger or faster hand.
they go to the one who trust in God
and always think " I Can "

**For the Lord giveth wisdom : out of his mouth cometh
knowledge and understanding**

Proverb 2 : 6 (KJV)

I DEDICATED MY THESIS TO :

**ALL MY BIG FAMILIES AND FRIENDS THAT
ALWAYS BE THERE WHEN I NEED THEM**

KATA PENGANTAR

Sembah sujud syukur dan doaku kepadaMu ya Bapa, Puji Tuhan, penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang mencurahkan kasih dan kekuatannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini. Tulisan yang berjudul “PERLINDUNGAN TERHADAP MISI DIPLOMATIK DAN USAHA-USAHA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI PELANGGARAN-PELANGGARAN ATAS KEKEBALAN YANG DIMILIKINYA” ini pada dasarnya merupakan tulisan yang dibuat dalam rangka melengkapi tugas akhir dan memenuhi persyaratan untuk meraih gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Tulisan ini menjunjung tinggi konsep keterbukaan akan ilmu pengetahuan yang terkandung dalam semangat “*open source*”, karenanya dipersilahkan kepada siapapun yang bermaksud memodifikasi maupun mengutip tulisan ini. Sebab dalam konsep “*open content*” prinsip yang dipegang adalah “*copy left*”, hanya *the rule of the game*-nya adalah tetap mencantumkan nama penulisnya karena dengan model inilah “hak cipta pengarang” dihargai dengan cara yang sangat ideal yang tidak dapat dihargai hanya dengan sejumlah rupiah. Harga hak cipta itu tidak ada yang bisa menentukan nilainya kecuali dengan penghargaan yang tulus dari hati yang terdalam.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini tidak lepas dari segala kekurangan dan kekhilafan, terus terang penulis mencoba semaksimal mungkin untuk “membahasakan” istilah-istilah dalam hukum diplomatik agar menjadi lebih mudah dimengerti, karenanya dengan segala kerendahan hati, penulis berkenan

mempertimbangkan segala kritik dan saran yang bersifat membangun demi keberhasilan kita semua.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa penulis hanyalah seorang manusia biasa yang tak pernah mampu mengerjakan segalanya tanpa dukungan dari semua pihak. Karenanya dari palung hati yang terdalam, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua Orang Tuaku (my dad 'n my mom) yang selalu menyayangiku dan kusayangi, yang telah mendidik dan membesarkan aku dengan penuh kasih sayang yang tulus dan selalu mendoakan aku, yang telah memberikan kepadaku segala hal yang kuperlukan sehingga aku dapat menjadi seperti ini. Semoga Bapa kita yang ada di surga memberikan balasan atas segala kebaikan keduanya dengan balasan kebaikan yang berlimpah.
2. Kakakku Reza Alfrits Frederik Malonda dan adik-adikku Arthur Habel Rimpoporok Malonda 'n Joineer Herman Cheristian Malonda, terima kasih atas perhatian dan pengertian serta dorongan semangat yang selalu senantiasa kalian berikan selama ini dan dalam pembuatan skripsi ini. Semoga Tuhan memberkati kalian, *bro !!!*
3. Bapak dan Ibu Gembala GPDI Rajawali Surabaya (Opa dan Oma Batubara), terima kasih buat bimbingan dan nasehatnya selama ini, dan terutama doa Opa dan Oma buat kehidupan saya hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati dan menyertai hidup Opa dan Oma untuk selamanya.
4. Yang terhormat Bapak Machsoen Ali, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, beserta para staf dekanat.

5. Yang terhormat Ibu Lina Hastuti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Yang terhormat Ibu Dina Sunyowati, S.H., M.Hum. dan Bapak I Wayan Titib Sulaksana, S.H., M.S. selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dapat hadir dan menjadi panitia penguji skripsi ini.
7. Yang terhormat Ibu Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H. selaku dosen penguji dan dosen wali saya selama saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Terima kasih atas kebaikannya, perhatiannya dan kesabarannya selamaini.
8. Yang terhormat seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Terima kasih atas didikan, pengajaran, dan pembekalannya dengan berbagai macam ilmu pengetahuan yang sangat berguna selama saya menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
9. Sahabat-sahabatku minat pemerintahan angkatan 2000, Laila, Wulan, Desi, Aisyah, mba' Endang, Tika, Ila, Eka, 'n Dedi (jangan lupa ama aku yach !!!), makasih buat pertemanan kita selama kuliah, buat yang belum lulus *still fight* aja dech !!!
10. Teman-teman kampus FH angkatan 2000, Bayu, Yusri, Nova, Adnan, Wandah, Rian, Ishak, Mira, Yanni, Poppy, Mike, Maya, Icha, Tyas, Adek, Tia', Eva, Tata dan lainnya, makasih buat perkenalan kita semua, *y'all very kind to me ... !!!*
11. Anak-anak komisariat HMI FH Unair, Wawan, Ridjal, Ocep, Ajis, Anis, Johan, Ivan, Refa, Yasin, Eko, Fajar, Deni, Rhido, Hudho, Arfan, Aga, Arifin, Maulana, Ade, Sugi, Dona, Euis, Fenny, dan semuanya yang sering nongkrong di situ,

makasih banget buat perlakuan dan penerimaan kalian yang baik selama ini (*thanks guys !!!*). Tak lupa juga buat temen-temen KOMMNAS, GMNI, PMII, GMKI, PMKRI, dan omek lainnya, *still have a idealism, huh !!!*

12. Anak-anak Signal, Fajar, Kokoh, Yunus, Jupri (he...he...) 'n Ryza, thanks buat ajakannya, kapan lagi nich latihannya ?! *I hope y'all just fine... thanks to Musicalo, Rifki, Zoom.*
13. Teman-teman baikku di GPdI Rajawali, Jeffry Rumondor (ingat ibadah prend...jangan latihan terus !!!), Pebrina Suliantari (kapan nich jadi cewek feminim ?! aku tunggu lho !!! he...he... becanda lagi, jangan dimasukin ke otak, ke hati aja...ha...ha...), Ka' Puput, Butet, Meity, Dimas, Samid, Sari, Jeanny, Welly, Ellen, Ira, Rocky, dan semua anak remaja Rajawali, makasih buat persahabatan kita selama ini, aku ga bakalan ngelupain kalian. *You are the best I ever had.* Makasih juga buat seluruh penghuni pastori GPdI Rajawali yang sudah berlaku baik buat aku. *Thanks !!!*
14. *Special thanks to all my ex-gf at camp* (hua...ha...ha...norak...ups sorry !!!) Dyah Ayu Fransiska Pintasari (tambah cakep aja nich ?!), Fenny Mayasari (anaknya udah gede belum ?!) 'n Cherly Michelly Lelomali (kapan *married*-nya nich?! *I'm waiting girl !!!*), buat kalian semua makasih udah pernah ngebantuin aku, nolongin aku, merhatiin aku dan ngertiin aku, pokoknya semuanya dech selama aku kuliah di FH Unair. *I think we had a beautiful memento, hadn't we ???!*
15. Seluruh Civitas Akademi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah membantu saya hingga saya bisa dan sanggup menyelesaikan skripsi saya ini. *May God Bless You All.*

Kepada mereka yang telah berjasa dan ikut membantu, namun tak dapat penulis sebut satu persatu secara berurutan, bukan berarti terabaikan, dari lubuk hati yang terdalam, saya tetap mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Semoga kadar amal yang tercurah akan memperoleh imbalan setimpal dari sisi yang Maha Kuasa. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua.

Surabaya, 25 Oktober 2004

Penulis

Cliff Oliver Stevanus Malonda

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH.....	1
1.2. PENJELASAN JUDUL.....	4
1.3. ALASAN PEMILIHAN JUDUL.....	5
1.4. TUJUAN PENULISAN.....	6
1.5. METODE PENULISAN.....	7
1.6. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA.....	9

BAB II PEMBERIAN PERLINDUNGAN TERHADAP MISI DIPLOMATIK OLEH HUKUM INTERNASIONAL

2.1. Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik.....	11
2.1.1. Timbulnya Kekebalan dan Keistimewaan.....	11
2.1.2. Landasan Hukum Pemberian Kekebalan dan Keistimewaan.....	14
2.1.3. Mulai dan Berakhirnya Kekebalan dan	

Keistimewaan.....	15
2.2. Kekebalan Misi Diplomatik Menurut Konvensi	
Wina 1961.....	19
2.3. Azas Resiprositas.....	21
2.4. Perlindungan Terhadap Misi Diplomatik Menurut Konvensi	
Wina Tahun 1961.....	22
2.5. Usaha-Usaha yang Dilakukan oleh PBB untuk Mencegah dan Menanggulangi Tindak Pelanggaran terhadap Prinsip Imunitas.....	25
2.5.1. Resolusi Majelis Umum PBB No.3166 (XXVIII), Desember 1973.....	26
2.5.2. Resolusi Majelis Umum PBB No. 34/146, 17 Desember 1979.....	33
2.5.3 Resolusi Majelis Umum PBB No. 35/168, 15 Desember 1980.....	40

**BAB III USAHA DAN KENDALA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA ATAS PERLINDUNGAN TERHADAP MISI
DIPLOMATIK**

3.1. Pengaturan Hukum Diplomatik yang Berlaku di Indonesia.....	46
3.1.1. Pengaturan Hukum Diplomatik Sebelum Dilakukan Ratifikasi Konvensi Wina 1961.....	46
3.1.2. Pengaturan Hukum Diplomatik Sesudah Dilakukan	

Ratifikasi Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik.....	49
3.1.3. Usaha-Usaha Pemerintah Indonesia Menanggulangi dan Mencegah Terjadinya Pelanggaran-Pelanggaran terhadap Kekebalan yang Dimiliki oleh Misi Diplomatik.....	51
3.2. Beberapa Kendala Penerapan Konvensi Wina 1961.....	53
3.2.1. Kesulitan Penerapan Azas Resiprositas.....	53
3.2.2. Kendala Penerapan Konvensi Wina 1961.....	55
3.3. Beberapa Kasus yang Menonjol.....	56
3.3.1. Kasus Pengusiran Atase Pertahanan dan Keamanan RI untuk Papua Nugini.....	56
3.3.2. Pengerusakan dan Penyerangan Kedutaan Belanda serta Duta Besarnya.....	58
3.3.3. Penyelundupan Pil XTC (ecstasy).....	60

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	63
4.2. Saran.....	65

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan rumusan masalah

Memahami suatu hal dalam pergaulan masyarakat internasional, negara-negara di seluruh dunia ini selalu mengadakan hubungan satu sama lainnya. Hubungan tersebut didasarkan atas adanya kepentingan yang sama dari negara-negara tersebut. Adapun hubungan tersebut dapat meliputi berbagai hal kepentingan diantaranya politik, ekonomi, hukum, kebudayaan dan sebagainya. Hubungan yang tetap dan terus menerus ini merupakan salah satu syarat atau unsur adanya masyarakat internasional.¹ Hubungan antar bangsa untuk merintis kerjasama dan persahabatan antar negara tersebut merupakan dasar dari diplomasi,² yang setelah berkembang kemudian dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik termasuk para pejabatnya, yang dinamakan diplomat sebagai wakil yang diberi kuasa oleh negara pengirim.

Pemberian perlindungan terhadap hubungan diplomatik dan para pejabatnya dapat melakukan tugas diplomatiknya dengan efisien, terhadap mereka perlu diberikan hak-hak istimewa dan hak kekebalan yang didasarkan atas aturan-aturan dalam hukum internasional yang mengatur hubungan dan keistimewaan serta kekebalan diplomatik tersebut. Hubungan dan keistimewaan serta kekebalan diplomatik ini adalah merupakan hasil praktek negara-negara yang telah lama ada,

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, cet. Ke-3, Oktober 1981, hal. 12.

² R.G. Feltham, *Diplomatic Handbook*, Longman, London and New York, edisi Ke-3, 1980, hal. 1.

keputusan-keputusan badan pengadilan dan peraturan perundang-undangan dimana kemudian dituangkan kedalam suatu instrumen hukum yang merupakan kodifikasi secara internasional.³

Pelaksanaan hukum diplomatik akhir-akhir ini sering dipertanyakan konsistensinya, hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya tindakan-tindakan kekerasan dan pelanggaran yang dilakukan baik terhadap para diplomat maupun gedung-gedung perwakilan (*diplomatics premises*). Sejak tahun delapan puluhan hingga tahun dua ribuan laju kegiatan tindak terorisme cukup menonjol, khususnya yang dilakukan terhadap para diplomat. Tindakan tersebut sangat membahayakan dan mengganggu fungsi mereka dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari sebagai diplomat. Di Negara Indonesia ada beberapa kasus yang menonjol di tahun – tahun tersebut seperti kasus pengusiran Atase Pertahanan dan Keamanan Indonesia untuk Papua Nugini pada tahun 1984, kasus penyelundupan pil XTC pada tahun 1994, kasus pengrusakan dan penyerangan Kedutaan Belanda serta Duta Besarnya pada tahun 1995, dan kasus-kasus lainnya. Dalam lingkup internasional pada tahun 1980 tercatat 400 tindak terorisme yang ditujukan kepada para pejabat diplomatik yang meliputi 60 negara. Sedangkan selama enam bulan pertama dalam tahun 1981 terdapat 191 tindak terorisme dengan obyek yang sama termasuk yang menyangkut perwakilan atau misi diplomatik. Gejala ini terus berlangsung dalam tahun-tahun berikutnya, tidak saja menimbulkan korban jiwa

³ Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Oxford University Press, 1979, 3th edition, hal. 333.

yang besar tetapi juga korban harta benda serta kerusakan-kerusakan pada gedung-gedung perwakilan asing.⁴

Kejadian-kejadian menyangkut tindakan kekerasan terhadap para misi diplomatik tersebut menunjukkan bagaimana beratnya masalah yang dihadapi oleh masyarakat internasional, karena tindakan-tindakan kekerasan tersebut sudah jelas mengancam keselamatan jiwa para diplomat dan keluarganya. Bahkan lebih dari itu kejadian-kejadian tersebut benar-benar telah mengganggu kelancaran hubungan antar negara yang diselenggarakan melalui perwakilan diplomatik tersebut sampai pada tingkat yang membahayakan perdamaian dan keamanan dunia.⁵ Dalam menghadapi perkembangan yang membahayakan itu maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (untuk selanjutnya disingkat PBB) sejak tahun 1980 telah mengadakan pembahasan masalah tersebut secara intensif dan mengeluarkan beberapa resolusi Majelis Umum PBB. Usaha-usaha internasional melalui PBB ini merupakan lembaran baru dalam proses pelaksanaan hukum diplomatik modern di mana telah dilakukan usaha-usaha untuk melengkapi dan merinci secara jelas prinsip-prinsip maupun aturan-aturan di dalamnya, khususnya telah dapat dibentuk suatu lingkup kerjasama antar pemerintah negara anggota di dalam mengatasi masalah-masalah yang sekarang ini benar-benar menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan.⁶

⁴ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik*, UNPAD, Pendidikan Pasca Sarjana (S. 2), Hukum Internasional, Bandung, 1980, hal. 16-17.

⁵ Nugroho Wisnoemoerti, *Beberapa Aspek Penting Dari Hukum Diplomasi*, Hukum Internasional, Bandung, 1980, hal. 3-4

⁶ Syamin A.K., *Hukum Diplomatik; Suatu Pengantar*, Armico, Bandung, 1988, hal. 20.

Sehubungan dengan fakta-fakta pelanggaran hukum diplomatik tersebut, maka permasalahan - permasalahan yang timbul, yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan yang telah diberikan oleh ketentuan-ketentuan hukum internasional khususnya yang ada di dalam Konvensi Wina 1961 terhadap misi diplomatik ini?
- b. Bagaimanakah usaha-usaha pemerintah Republik Indonesia dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran-pelanggaran terhadap misi diplomatik dan juga menerapkan Konvensi Wina 1961 terhadap misi diplomatik di Indonesia serta kendala-kendala apa yang dihadapi sehubungan dengan penerapan Konvensi tersebut ?

1.2. Penjelasan Judul

Skripsi yang berjudul “ **Perlindungan terhadap misi Diplomatik dan Usaha-usaha Pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran - pelanggaran atas kekebalan yang dimilikinya**”, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut. Perlindungan terhadap misi Diplomatik adalah suatu hal melakukan perlindungan kepada perutusan yang dikirimkan oleh suatu negara ke luar negeri untuk melakukan suatu tugas khusus berkenaan dengan hubungan politik antara negara dengan negara. Yang dimaksud dengan usaha – usaha pemerintah Indonesia adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan yang dilakukan oleh lembaga tinggi negara Indonesia untuk mencapai suatu maksud. Mengenai penjelasan mencegah dan menanggulangi pelanggaran –

pelanggaran atas kekebalan yang dimilikinya adalah merupakan tindakan – tindakan merintangi dan mengatasi perbuatan – perbuatan melanggar yang ditujukan kepada kekebalan yang dimiliki para pejabat diplomatik, yang artinya kekebalan tersebut adalah kekebalan diplomatik. Sementara itu, kekebalan diplomatik itu sendiri memiliki definisi tersendiri yaitu pembebasan seseorang terhadap tuntutan hukum atau terhadap kewajiban tertentu karena statusnya sebagai diplomat atau staf kedutaan besar suatu negara.

Penulisan ini dimaksudkan untuk memaparkan pelanggaran – pelanggaran terhadap misi diplomatik dan kekebalan diplomatik namun tindakan perlindungannya dirasakan masih kurang nyata dalam melakukan aplikasi hukum diplomatik baik itu secara nasional maupun secara internasional.

1.3. Alasan Pemilihan Judul

Ketentuan-ketentuan hukum tentang kekebalan diplomatik yang meliputi gedung-gedung perwakilan tempat kerja serta dimana kepala perwakilan diplomatik berkediaman sudah tertuang dalam Konvensi Wina tahun 1961, beserta dengan konvensi-konvensi internasional lainnya, diantaranya yaitu *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protect Persons, including Diplomatic Agents and International Convention Against the taking Hostage*. Menurut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi-konvensi tersebut, gedung-gedung perwakilan tempat kerja dan rumah kediaman kepala perwakilan dan juga para diplomat beserta keluarganya harus mendapat perlindungan secara istimewa dari negara penerima. Negara penerima

berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang layak guna melindungi gedung-gedung perwakilan diplomatik dari segala bentuk gangguan yang dapat merugikan dan merusak, serta berusaha untuk mencegah terhadap segala gangguan dan hambatan yang berkaitan dengan kedinasan dan kehormatan para pejabat diplomatik tersebut.⁷

Tetapi dalam prakteknya menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan terhadap misi diplomatik tersebut tidak selalu berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, hal ini terlihat dengan adanya beberapa peristiwa pelanggaran yang ditujukan terhadap misi diplomatik. Berdasar uraian diatas tersebutlah yang menjadi alasan bagi penulis memilih judul di atas.

1.4. Tujuan Penulisan

Tujuan khusus dari skripsi ini bagi penulis adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat meraih gelar kesarjanaan pada tingkat Perguruan Tinggi, dalam hal ini strata 1 dalam bidang hukum minat studi Pemerintahan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FHUNAIR). Di samping itu, secara umum penulisan skripsi ini juga bertujuan agar pembaca :

1. Memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap suatu hubungan diplomatik, dan juga bagaimana prinsip-prinsip serta kebiasaan internasional tentang hubungan diplomatik dapat dituangkan dalam suatu konvensi (Konvensi Wina 1961)

⁷ Lihat pasal 22 ayat 1, 2 dan 3 Konvensi Wina 1961.

2. Memperoleh pemahaman terhadap perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Wina 1961 terhadap misi diplomatik sebagai salah satu instrumen hukum internasional dalam praktek hubungan antar negara;
3. Memahami usaha - usaha dan kendala - kendala yang dihadapi Indonesia memenuhi kewajiban internasionalnya.

1.5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Dalam arti adalah yuridis normatif dengan tinjauan secara deskriptif-analisis-kritis. Disebut yuridis normatif, karena penulisan ini berangkat dari sebuah penelusuran yang sebagian besar dipergunakan untuk mencapai sumber masalah yang akan dijadikan pokok – pokok pembahasan, dengan didekati aspek hukumnya, dalam hal ini didasarkan pada Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Tinjauan deskriptif-analisisnya terletak pada pemaparan yang diusahakan secermat mungkin saat melakukan kajian terhadap instrumen-instrumen hukum. Sedangkan sifat kekritisannya ditandai oleh usaha menjernihkan dan menggugat kembali permasalahan-permasalahan seputar sulitnya pelaksanaan azas resiprositas di dalam Konvensi Wina 1961 dan Resolusi-Resolusi PBB berkenaan dengan perlindungan misi diplomatik.

b. Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini didasarkan pada sumber bahan hukum primer, dengan tidak mengesampingkan juga penggunaan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer yaitu sumber bahan hukum yang berasal dari

konvensi – konvensi dan peraturan – peraturan perundang – undangan mengenai hubungan diplomatik serta perjanjian – perjanjian internasional yang terkait dengan masalah ini.

Sedangkan sumber bahan hukum sekunder, merupakan sumber bahan hukum yang didapat melalui studi kepustakaan terhadap buku – buku tentang Hukum Diplomatik dan hukum Internasional lainnya yang terkait serta artikel di majalah dan koran sebagai informasi fakta. Sumber bahan hukum sekunder ini digunakan untuk memperbandingkan teori – teori para ahli dengan hukum Internasional positif.

Pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini diperoleh melalui *Riset Perpustakaan*, yaitu suatu cara yang melakukan riset dengan melakukan pencarian data pada perpustakaan-perpustakaan yang memiliki kapasitas untuk memberikan data secara komprehensif. Disamping itu termasuk obyek dalam usaha pengumpulan bahan hukum semacam ini adalah bahan-bahan kuliah yang diberikan oleh para pengajar, khususnya para staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selain itu juga dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengunjungi Kantor Konsulat untuk mencari bahan penulisan.

Sumber bahan hukum baik sumber bahan hukum primer maupun sumber bahan hukum sekunder tersebut diolah dan dianalisa kemudian dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing - masing kerangka pokok bahasan yang telah disusun berdasarkan rumusan permasalahan yang ada.

c. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan metode Yuridis

Analisis, yaitu menganalisa kasus-kasus tentang pelanggaran diplomatik, untuk selanjutnya dikaji berdasarkan kajian teoritis dan dikaitkan dengan Konvensi Wina 1961 beserta konvensi-konvensi lainnya sebagai hukum positif.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematis

Penulisan skripsi ini terbagi dalam empat bab, yang masing - masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Diawali Bab I tentang Pendahuluan, yang akan menjelaskan mengenai latar belakang dari permasalahan – permasalahan yang timbul, penjelasan judul, alasan pemilihan judul serta metode penulisan yang merupakan cara berpikir dalam melakukan analisa dan pembahasan dalam tiap bab sehingga diperoleh kesimpulan. Bagian terakhir Bab I adalah pertanggungjawaban sistematis penulisan yang dipakai dalam rangka menelusuri masalah perlindungan misi diplomatik ini.

Kemudian pada Bab II akan dibahas tentang Pemberian Perlindungan terhadap Misi Diplomatik oleh Hukum Internasional, yang menguraikan mengenai perlindungan terhadap misi diplomatik menurut Konvensi Wina 1961, kekebalan misi diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 dan asas resiprositas serta usaha-usaha yang dilakukan oleh PBB untuk mencegah dan menanggulangi tindak pelanggaran terhadap prinsip imunitas.

Pokok pembahasan dalam Bab III tentang Usaha dan Kendala Pemerintah Republik Indonesia atas Perlindungan terhadap Misi Diplomatik menjelaskan mengenai bagaimana penerapan hukum diplomatik tersebut di Indonesia baik sebelum meratifikasi Konvensi Wina 1961 dan setelah Indonesia meratifikasi

serta usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi tindak pelanggaran yang terjadi atas misi diplomatik. Juga mengenai beberapa kendala yang dihadapi oleh Indonesia dalam penerapan Konvensi Wina 1961 dalam prakteknya. Misi diplomatik Indonesia yang berada di luar negeri salah satu contoh dari penerapan Konvensi Wina tersebut serta beberapa contoh lainnya. Menggambarkan kegagalan azas resiprositas serta hukum diplomatik dalam praktek.

Menutup penulisan ini dituangkan dalam bentuk simpulan dan saran yang akan masuk dalam sub bab dari Bab IV. Bagian penutup ini merangkum hasil analisa dan pembahasan yang menjawab permasalahan utama dari penulisan skripsi ini, serta merupakan suatu kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diberikan disertai dengan saran-saran kepada pihak – pihak yang berkepentingan dan peduli perkembangan hukum internasional, khususnya hukum Diplomatik.

BAB II

PEMBERIAN PERLINDUNGAN TERHADAP MISI DIPLOMATIK OLEH HUKUM INTERNASIONAL

2.1. Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik.

2.1.1. Timbulnya Kekebalan dan Keistimewaan.

Pemahaman dalam hukum internasional, pemberian hak kekebalan dan keistimewaan terhadap pejabat diplomatik ini dikenal beberapa teori, yaitu :

- a. Extraterritoriality Theory
- b. Representative Character Theory
- c. Functional Necessity Theory.⁸

a. Extraterritoriality Theory

Pada abad ke-16 dan 17, teori *extraterritoriality* ini sangat menonjol dipergunakan bagi pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik di mana wakil diplomatik dari suatu negara dianggap bukan sebagai subyek hukum dari negara penerima.⁹ Tetapi dalam praktek diterimanya pendirian yang demikian adalah sangat berat untuk dilaksanakan, karena sukar untuk menyesuaikan diri dengan teori *extraterritorialitas*. Terbukti dalam hal peraturan lalu-lintas jalan raya misalnya, dalam praktek secara umum telah diterima bahwa seorang pejabat

⁸ M. Sanwani Nst, Sulaiman Hamid dan Bachtiar Hamzah, *Op. cit.*, hal. 93.

⁹ Castel J.G., *International Law*, Butter Worths, Toronto Canadian Legal Casebook Series, 3 th edition, 1976, hal. 627.

diplomatik harus tunduk pada peraturan lalu lintas negara penerima walaupun misalnya peraturan lalu lintas negara pengirimnya.¹⁰

Dengan melihat ketidaksesuaian teori *exterioritas* dengan praktek kebiasaan, pemberian hak kekebalan dan keistimewaan dalam pergaulan antar negara, maka teori ini dalam bentuk asalnya sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Namun para penulis modern masih mempergunakan istilah *exterritorialitas* sekedar untuk menunjukkan prinsip bahwa negara penerima tidak mempunyai wewenang untuk menegakkan kadaulatan hukumnya di tempat kediaman perwakilan diplomatik asing itu, sebagai suatu konsepsi yang terbatas dan tidak mencakup pengertian bahwa kejahatan dan transaksi hukum yang terjadi di tempat perwakilan diplomatik harus dianggap sebagai terjadi di wilayah negara pengirim.¹¹

b. Representative Character Theory

Dalam hukum internasional dikenal suatu ketentuan yang berbunyi "*par in parem non habet imperium*", yang mengandung makna bahwa semua negara adalah sederajat, sehingga suatu negara yang berdaulat tidak dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap negara yang berdaulat lainnya.¹² Jika seorang pejabat diplomatik dianggap sebagai wakil negara, maka setiap tindakannya adalah merupakan tindakan negara yang mewakilinya, sehingga negara penerima

¹⁰ B. Sen, *Op. cit.*, hal .18.

¹¹ M. Sanwani Nst, Sulaiman Hamid dan Bachtiar Hamzah, *Op . cit* ,hal. 93.

¹² Oppenheim Lauterpach, *Op. cit.*, hal. 793.

diharuskan untuk memberikan kekebalan, baik bagi diri pribadi maupun tindakan resminya sebagai wakil negara pengirim.

Jadi para diplomat itu tidak akan dapat menjalankan tugasnya bebas kecuali jika mereka diberikan kekebalan tertentu, sehingga dalam teori ini di mana seorang diplomat dianggap sebagai wakil negara, pada hakekatnya pejabat diplomatik itu adalah dipersamakan kedudukan seorang kepala negara atau negara pengirim yang bersangkutan.¹³

c. Functional Necessity Theory

Dasar diberikannya kekebalan dan keistimewaan kepada perwakilan diplomatik menurut teori ini adalah agar wakil diplomatik yang bersangkutan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan sempurna, maka kekebalan dan keistimewaan yang dimilikinya itu adalah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya di dalam melaksanakan tugasnya tanpa ada gangguan.¹⁴

Dewasa ini teori tersebut didukung oleh banyak negara sebab teori ini meletakkan dasar yang kuat mengenai penghormatan terhadap pejabat diplomatik sekaligus negara pengirimnya, yang sebenarnya merupakan hakekat dari pemberian hak kekebalan dan perlindungan untuk kebutuhan pelaksanaan fungsi perwakilan secara bebas dan luas.¹⁵

¹³ M. Sanwani Nst, Sulaiman Hamid dan Bachtiar Hamzah, *Op. cit*, hal. 94.

¹⁴ B. Sen, *Op. cit*, hal 82.

¹⁵ *Buku Pedoman Tertib Diplomatik dan Tertib Protokol*, Departemen Luar Negeri, hal. 143.

2.1.2. Landasan Hukum Pemberian Kekebalan dan Keistimewaan

Landasan telah ditegaskan di atas bahwa pemberian kekebalan dan keistimewaan bagi para diplomat merupakan bukti sejarah diplomasi yang diberikan berdasarkan ketentuan hukum kebiasaan internasional. Para diplomat asing ini memiliki kekebalan yang kuat dari yurisdiksi negara pengirim, dibuktikan secara jelas dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan negara pengirim, dan kadang-kadang diberikan juga lebih banyak dari yang telah ditentukan dalam hukum internasional.

Pemberian hak-hak tersebut didasarkan atas azas resiprositas (*reciprocity*) antar negara dan prinsip ini mutlak diperlukan dalam rangka:

- a. Mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, tanpa mempertimbangkan sistem ketatanegaraan dan sistem sosial-budaya mereka yang berbeda;
- b. Bukan untuk kepentingan perseorangan tetapi untuk menjamin terlaksananya tugas para pejabat diplomatik efisien, terutama tugas negara yang mewakilinya.

Di atas telah disebutkan bahwa dalam membicarakan pemberian dasar hukum bagi kekebalan dan keistimewaan para pejabat diplomatik, pada waktu membicarakan masalah tersebut di Komisi Hukum Internasional (ILC) pada tahun 1957 telah diperdebatkan mengenai tiga teori seperti *extritoriality theory*, *representative character theory*, dan *functional necessity theory*. Sir Gerald Fitzmaurice, reporter khusus yang ditunjuk oleh Komisi Hukum Internasional untuk merumuskan rancangan Konvensi Wina tahun 1961, menyadari bahwa

functional necessity theory tidak saja merupakan teori yang paling memuaskan tetapi juga merupakan teori yang benar.¹⁶ Sebaliknya ia beranggapan bahwa *extritoriality theory* tidak akan mendekati penyelidikan, demikian pula tanggapan dari anggota-anggota lainnya yang bahkan memberikan kritik yang cukup tajam. *Functional necessity theory* dianggap sangat mendekati kebenaran dengan alasan yang cukup sederhana, bahwa dalam penelitian sebelumnya yaitu berdasarkan pengalaman maka seorang diplomat tidak mungkin menjalankan fungsinya jika tidak diberikan kekebalan dan keistimewaan tertentu.

2.1.3. Mulai dan Berakhirnya Kekebalan dan Keistimewaan

A. Mulai Berlakunya Kekebalan dan Keistimewaan

Menurut Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, yang terdapat dalam pasal 39 ayat 1 yaitu :

“Every person entitled to privileges and immunities shall enjoy them from the moment he enter the territory of the Receiving State on proceeding to take up his post or, if already in its territory, from moment when the apointment is notified to the ministry for Foreign Affairs or such other ministry as may be agreed.”¹⁷

Ketentuan yang sama terdapat dalam pasal 22 Konvensi Havana 1928 tentang Diplomatik Officers yaitu :

“Diplomatic officers enter upon the enjoyment of their immunity from the moment they pass the frontier of the stste where they are going to serve and make known their position.”¹⁸

¹⁶ Lihat Year Book of International Law Commission, 1957, Volume I, hal. 2.

¹⁷ Pasal 39 ayat 1, Convention on Diplomatic Relation, 1961

¹⁸ Lester B. Orfield and Edward D. Re, *Internatioan Law Cases and Materials*, Indiana Polis the Bobbs Merrild Company publisher, hal. 444.

Asian African Legal Consultative Commitee dalam Final Report of Commitee on Functions, Priveleges and immunities of Diplomatic envoys or Agent menetapkan juga ketentuan yang serupa yang antara lain dalam pasal 38 ayat 1 :

“Every person entitled to diplomatic priveleges and immunities shall enjoy them from the moment he enter the territory of the receiving state on proceeding to take up his post or, if already in its territory, from the moment when his appointment is notified to the Ministry for Foreign Affairs.”¹⁹

Mengenai persoalan kapankah hak-hak keistimewaan dan kekebalan diplomatik berlaku atau dapat dinikmati oleh seorang wakil diplomatik, tidak terdapat persesuaian pendapat di antara sarjana-sarjana.

Di antara berbagai pendapat itu umumnya hanya satu saja yang dianut, hal ini akan terlihat di dalam uraian di bawah ini. Mengenai pendapat-pendapat yang berbeda-beda itu oleh Graham H. Stuart dalam *American Diplomatic abnd Consular Practice* di sebutkan ada tiga pendapat :

- a. Beberapa sarjana berpendapat bahwa hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik dimulai berlaku sejak orang yang dicalonkan itu mendapat persetujuan atau *aprovement* daripada negara penerima.
- b. Sarjana lainnya berpendapat hak-hak istimewa dan kekebalan dipomatik mulai berlaku semenjak diadakannya *Formal Reception* oleh negara penerima.
- c. Masih ada sarjana lainnya yang berpendapat bahwa hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik mulai berlaku sejak wakil diplomatik itu memasuki wilayah negara penerima.

Mengenai pendapat yang pertama, Konvensi Wina 1961 ataupun Konvensi Havana 1928 dan Asian Consultative Commitee dalam Final Report of Committee on Function, Priviliges and Immunity of Diplomatic Envoy Agent

¹⁹ Laporan delegasi Indonesia Tentang AALCC Meeting and Session No. SP/ 655/ PL/ 58, 1-13 Oktober 1958 di Cairo, hal. 13.

tidaklah menentukan demikian. Karena jika pendapat ini dianut secara konsekuen, maka akibatnya ialah seorang wakil diplomatik itu telah mendapatkan hak-hak istimewa dan kekebalan pada waktu ia masih berada di negaranya sendiri. Padahal tidaklah mungkin suatu negara memberikan hak-hak keistimewaan dan kekebalan kepada warga negaranya baik ia berada di negerinya sendiri maupun di luar negeri. Padahal ini hanya dapat diterapkan jika orang yang dicalonkan itu sudah berada dan berdiam di negara tempat ia akan ditugaskan seperti telah disinggung dalam pasal 39 Konvensi Wina 1961, “..... *if already in its territory, from the moment when his appointment is notified to ministry, for foreign affairs or such other ministry as may be agreed*”.²⁰

Pendapat kedua menyatakan bahwa hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik mulai berlaku semenjak diadakan *formal reception* oleh negara penerima. Pendapat ini juga tidak dapat dipertahankan secara konsekuen, sebab sebelum diadakannya *formal reception* oleh negara penerima, seorang wakil diplomatik tidak berhak mendapat kekebalan dan hak-hak istimewa. Hingga wakil diplomatik tersebut akan diperlakukan sebagai turis biasa. Padahal bila ia sudah berada di negara penerima maka ia pada dasarnya menikmati hak kekebalan dan hak keistimewaan sebagai seorang diplomat.²¹

Oppenheim menentang pendapat ini dan menyatakan bahwa :

“ Through formal reseption the envoy become officially recognized, and can officially commence to exercise his functions. But those of safety and

²⁰ Graham H. Stuart, *American Diplomatik and Consular Practice*, Copy right, 1952, by Appleton-century-croffs inc, second edition, hal. 226

²¹ Edy Suryono dan Moenir Arissoendha, *Hukum Diplomat Kekebalan dan Keistimewaannya*, Angkasa, Bandung, 1986, hal.44.

inviolability of his person must be granted even before his official reception, as his character as diplomatic envoy considered to date, not from the time when his official were handed to him on leaving his home state, his Passports furnishing sufficient proff of his diplomatic character.”²²

Jadi, hak-hak kekebalan dari seorang itu tidak mulai berlaku sejak diadakannya formal reception, tetapi sejak ketika surat-surat kepercayaannya diserahkan pada waktu meninggalkan negaranya dan paspornya cukup membuktikan karakter diplomatiknya. Mengenai pendapat yang berakhir ini, Graham H. Stuart menyatakan bahwa pendapat yang terakhir inilah merupakan *the most reasonable and it has been sanctioned both by law and treaty.*²³

B. Berakhirnya Kekebalan dan Keistimewaan Dipomatik

Bagi negara pengirim sudah jelas bahwa kekebalan-kekebalan diplomatik dan hak-hak istimewa dari wakil-wakil diplomatiknya berakhir atau tidak berlaku lagi pada saat mereka sudah berada kembali di negara mereka sendiri.

Sedangkan bagi negara penerima, berdasarkan pasal 39 ayat 2 Konvensi Wina 1961, yang kurang lebih berbunyi sebagai berikut :

“When function a persom enjoying privileges and immunities shall normally cease at the moment when he leave the country, to expiry of reasonable period in which to do so, but shall subsist until that time, even in case of armed conflict. However, with respect to acts performed by such a person in exercise of his functions as a member of the mission, immunity shall continue to subsist.”²⁴

Selanjutnya di dalam pasal 39 ayat 3 Konvensi Wina 1961 ditetapkan bahwa di dalam berakhirnya tugas maupun fungsi seorang wakil diplomatik atau anggota perwakilan yang menikmati kekebalan dan hak istimewa yang disebabkan

²² Oppenheim, L., *International Law, A Treaties*, Vol. I, Peace eight edition, Longmans Green and Co Ltd, 2958, hal. 702.

²³ Graham H Stuart, *Loc. cit.*

²⁴ Pasal 39 ayat 2, Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961.

karena meninggalnya seorang wakil diplomatik / anggota perwakilan lainnya, maka keluarga almarhum tetap bisa menikmati kekebalan dan hak istimewa sampai waktu berakhir dalam waktu yang layak, di mana ia dapat meninggalkan wilayah negara penerima. Tetapi berapa lamakah yang dimaksud dengan waktu yang layak itu baik dalam Konvensi Wina 1961 maupun konvensi yang lain tidak diberikan penjelasan lebih lanjut.

Oppenheim berpendapat:

“Although the mission and therefore the privileges of the envoy, come to and by dead, the members of his family who resided under his roof, and the members of his suite, enjoy their privileges until they leave the country”.²⁵

Jadi dapatlah disimpulkan bahwa berlakunya kekebalan diplomatik dan hak-hak istimewa yaitu pada saat seorang wakil diplomatik memasuki wilayah negara penerima di dalam perjalanannya untuk memangku jabatannya atau jika ia sudah berada di wilayah negara penerima, mulai dari pengangkatannya diberitahukan kepada menteri luar negeri setempat. Dan berakhirnya pada saat ia meninggalkan negara itu atau berakhirnya pada saat suatu waktu yang layak yang diberikan kepadanya untuk meninggalkan negara penerima, dalam hal seorang wakil diplomatik itu masa jabatannya atau tugas-tugasnya telah berakhir.²⁶

2.2. Kekebalan Misi Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961

Kekebalan diplomatik dalam bahasa asingnya mencakup dua macam pengertian yaitu *inviolability* dan *immunity*. *Inviolability* dimaksudkan sebagai kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima dan kekebalan

²⁵ Openheim L., MA, LLD, *Op. cit.*, hal.733.

²⁶ Edi Suryono dan Moenir Arisoendha, *Op. cit.*, hal.47-48

terhadap segala gangguan yang merugikan. Jadi disini terkandung pengetahuan memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari alat-alat kekuasaan negara penerima. Sedangkan *immunity* diartikan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi dari hukum-hukum negara penerima, baik hukum pidana maupun hukum perdata.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hak kekebalan yang dapat dinikmati oleh para pejabat diplomatik, maka terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai siapa-siapa yang sebenarnya dimaksud dengan para pejabat diplomatik yang dapat menikmati hak-hak kekebalan menurut Konvensi Wina. Dengan melihat pasal-pasal dalam Konvensi Wina 1961 ini, maka akan dimaksud dengan para pejabat diplomatik yang dapat menikmati hak kekebalan dan hak keistimewaan itu adalah pejabat diplomatik, anggota staf administrasi dan teknik dari perwakilan diplomatik.²³

Berdasarkan pembagian pengertian para pejabat diplomatik di atas maka disimpulkan bahwa pada pokoknya kekebalan diplomatik dibagi 3 bagian yaitu :

1. Kekebalan pribadi

- a. Kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dan negara penerima, misalnya terhadap tindakan paksaan, penahanan dan penangkapan.
- b. Berhak mendapat perlindungan terhadap gangguan atau serangan atas dirinya, kebebasannya dan kehormatannya (pasal-pasal 143, 144, 338 KUHP dikaitkan dengan Konvensi Wina 1961)
- c. Kekebalan terhadap yurisdiksi dari hukum pidana dan hukum perdata.

²³ Pasal 29 dan 37 ayat 1 dan 2 Konvensi Wina 1961, bandingkan dengan pasal 1 Konvensi yang sama.

- d. Bebas dari kewajiban menjadi saksi

2. Kekebalan Kantor Perwakilan dan rumah kediaman pribadi:

- a. Kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima, misalnya terhadap tindakan paksaan untuk memasukinya.
- b. Berhak mendapat perlindungan demi untuk menjaga keamanannya.
- c. Gedung-gedung, perabot-perabot dan milik lainnya termasuk alat-alat pengangkutan/ kendaraan, bebas dari pemeriksaan dan penahanan.

3. Kekebalan Korespondensi

- a. Arsip dan dokumen perwakilan tidak dapat diganggu gugat;
- b. Surat menyurat Perwakilan dan anggota staffnya berhak mendapat kekebalan.
- c. Kantong diplomatik tidak boleh di buka atau di tambah.

2.3. Azas Resiprositas

Azas resiprositas (timbang-balik) ini penting dalam Hukum Internasional Publik karena sangat penting artinya bagi hubungan antar negara di dunia. Ini merupakan azas yang sudah tua dan ada sejak dahulu dimulainya hubungan antar negara pertama kali. Dalam hubungan antar negara, penggunaan prinsip tentang persamaan hak, persamaan penilaian, dan persamaan perlakuan (*Gleichberechtigung, L'egalite* atau *Acquivalentheorie*) adalah penting sekali, bahkan merupakan salah satu prinsip utama dari seluruh sistem yang mengatur pergaulan hidup antar negara-negara di dunia ini.

Di dalam suatu perjanjian yang sifatnya multilateral, azas resiprositas ini merupakan dasar berlakunya dan penerapan tersebut oleh negara-negara pesertanya. Suatu negara tidak dapat menyatakan berlakunya konvensi ini terhadap negara peserta lain, kecuali untuk bidang yang sama luasnya seperti negara itu sendiri menyatakan terikat oleh konvensi ini. Jadi dalam hal ini ternyata sekali azas resiprositas merupakan salah satu sendi azasi dari hukum internasional. Dalam rangka ini maka perlakuan secara timbal balik (*wederkerigheid*) yang dilakukan oleh suatu negara harus di pandang sebagai syarat mutlak yang menjadi dasar tiap-tiap kewajiban dari negara bersangkutan dalam melakukan hubungan dengan negara lain.

2.4. Perlindungan Terhadap Misi Diplomatik Menurut Konvensi Wina

Tahun 1961

Seperti yang telah kita ketahui bahwa terdapat suatu perjanjian internasional yang mengatur mengenai perlindungan yang diberikan terhadap misi diplomatik. Maksud diberikannya perlindungan tersebut adalah untuk menjamin terlaksananya tugas para pejabat diplomatik tersebut secara efektif dan lancar. Sehingga kewajiban-kewajiban internasional untuk melindungi para pejabat diplomatik termasuk gedung perwakilannya merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh semua negara anggota peserta Konvensi Wina 1961.²⁴ Hal ini dengan jelas dalam pasal 29 yaitu bahwa seorang pejabat diplomatik tidak dapat diganggu-gugat (*Inviolable*) maksudnya ialah bahwa seorang pejabat diplomatik tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau

²⁴ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik*, UNPAD, Bandung, 1980, hal. 22.
SKRIPSI Cliff O. S. Malonda

penangkapan. Juga dalam pasal ini ditegaskan bahwa setiap negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan juga harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya.²⁵ Jadi pasal 29 ini mengandung dua aspek yaitu:

- a. Pertama, kekebalan (*Immunity*) dari tindakan-tindakan penegakan hukum oleh pejabat-pejabat negara penerima.
- b. Kedua, kewajiban negara penerima untuk memberikan perlindungan khusus kepada wakil diplomatik atau pejabat diplomatik.²⁶

Ketentuan pasal 29 ini merupakan salah satu pasal yang terpenting dari konvensi tersebut, terutama dalam rangka pembahasan tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap para diplomat.

Di samping pribadi pejabat diplomatik, maka gedung kedutaan atau tempat perwakilan diplomatik pun tidak dapat diganggu gugat (*inviolability*), sebagaimana dinyatakan dalam pasal 22, di mana *inviolability* gedung kedutaan menurut pasal ini dapat diartikan sebagai kekebalan dari setiap proses hukum atau setiap tindakan pelaksanaan hukum oleh pejabat-pejabat negara penerima.²⁷ Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ernest Satow bahwa tanpa persetujuan dari kepala misi, gedung kedutaan tidak dapat dimasuki oleh polisi, juru sita, penjaga keamanan atau petugas kesehatan, bahkan oleh pasukan pemadam kebakaran jika

²⁵ Pasal 29 Konvensi Wina 1961 : “ The person of the diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity.”

²⁶ Ernest Satow, *A. Guide to Diplomatic Practice*, edited by Lord Gore-Booth, edisi ke-5 Longman Green and Co, New York, 1979, hal. 121.

²⁷ Lihat pasal 22 ayat 1 dan 3 Konvensi Wina 1961

gedung kedutaan sedang dalam keadaan terbakar.²⁸ Dengan kata lain tidak ada hak untuk memasuki gedung kedutaan yang diberikan terhadap negara penerima, sekalipun jika hak yang dipercayakan itu disalahgunakan, dimana pihak kedutaan mempergunakan cara yang bertentangan dengan fungsi-fungsi misi diplomatik (diatur dalam pasal 41 Konvensi Wina 1961).²⁹

Pasal 22 ini juga menentukan prinsip utama dalam hukum diplomatik yang berkembang dari prinsip “*extraterritorialitas*” dimana berlaku bagi tempat perwakilan diplomatik. Prinsip utama tentang status khusus tempat perwakilan diplomatik tersebut dalam hukum internasional modern mengandung dua aspek, yaitu:

- a. Aspek pertama adalah prinsip bahwa pejabat negara penerima tidak boleh melakukan tindakan kedaulatan (*act of sovereignty*) di dalam tempat perwakilan diplomatik (terlihat dalam ketentuan ayat 1 dan 3).
- b. Aspek kedua adalah prinsip bahwa negara penerima mempunyai kewajiban khusus untuk melindungi tempat perwakilan diplomatik, masalah perlindungan di sini mendapat penekanan baru karena sebelumnya kewajiban negara penerima dianggap sebagai kewajiban dengan sendirinya ada, dan tidak dianggap sebagai satu prinsip hukum yang berdiri sendiri.³⁰

Kalau diambil secara garis besarnya bahwa isi dari kedua pasal tersebut di atas (pasal 22 dan 29), pada hakeketnya adalah merupakan suatu ketentuan yang memberikan jaminan umum dan perlindungan terhadap para pejabat diplomatik

²⁸ Ernest Satow, *Op. cit.*, hal .111

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Noegroho Wisnoemoerti, *Beberapa aspek Dari Hukum Diplomasi*, UNPAD Bandung, 1980, hal 5.

dan seluruh anggota stafnya, serta perlindungan terhadap gedung-gedung dan tempat kediaman resmi para pejabat diplomatik tersebut. Jadi jaminan tersebut diberikan baik pada para pejabat diplomatik, para stafnya juga terhadap gedung perwakilan diplomatik guna tercapainya kelancaran dalam menjalankan tugas-tugas para diplomat dalam melaksanakan peranannya sebagai utusan dari negara pengirimnya masing-masing. Penjelasan diatas bertolak belakang dengan apa yang terjadi di negara Indonesia pada bulan September lalu, dimana terjadi peristiwa peledakan bom di depan pagar gedung kedutaan Australia. Peristiwa tersebut benar-benar merugikan kredibilitas pemerintah Indonesia yang seharusnya menjaga dan melindungi setiap pejabat diplomatik dan para stafnya beserta gedung kedutaan yang digunakan untuk misi diplomatik. Peristiwa ini tentunya tidak sesuai dengan bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum internasional melalui Konvensi Wina 1961 khususnya pada pasal 22 dan 29.

2.5. Usaha-Usaha yang Dilakukan Oleh PBB untuk Mencegah dan Menanggulangi Tindak Pelanggaran terhadap Prinsip Imunitas

Pejabat diplomatik yang memiliki *inviolable* yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 dianggap belum cukup memadai memberikan perlindungan kepada para pejabat diplomatik dari tindakan-tindakan pelanggaran dan tindakan-tindakan kekerasan yang sejak tahun 1969 semakin meningkat.³¹ Misalnya, dalam bulan Februari tahun 1980, lima gedung kedutaan telah diserang dan diduduki oleh penduduk setempat, peristiwa ini terjadi di negara Meksiko, Guatemala, Libya,

³¹ Nugroho Wisnoemoerti, *Op. cit.*, hal. 9.

dan Columbia. Yang paling menarik dunia adalah peristiwa pendudukan kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Teheran 4 November 1979 oleh mahasiswa militan Iran.³² Kemudian pada tanggal 27 Februari 1980, dimana kurang lebih 24 orang anggota organisasi gerilya M-19 menyerang dan menduduki gedung kedutaan besar Republik Dominika di Bogota. Mereka menyandera kurang lebih 60 orang, termasuk 16 Duta Besar (diantaranya terdapat Duta Besar Amerika Serikat) dan beberapa diplomat asing lainnya. Juga pada tanggal 30 April 1980, lima orang Iran Militan telah merebut gedung kedutaan Besar Iran di London dan menuntut pembebasan 91 orang tahanan politik Arab berkebangsaan Iran.³³

Mengingat hal ini, masyarakat internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berhasil melengkapi hukum diplomatik dengan instrumen hukum lainnya, yang secara singkat akan mengemukakan ketentuan-ketentuan pokoknya:

2.5.1. Resolusi Majelis Umum PBB No. 3166 (XXVIII), Desember 1973

“The Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons Including Diplomatic Agents”

Asal mula konvensi ini adalah surat wakil tetap Belanda di PBB kepada Presiden Dewan Keamanan PBB pada tahun 1970 tentang perlunya diambil tindakan guna menjamin perlindungan dan tidak diganggu-gugatnya pejabat-pejabat diplomatik, mengingat semakin meningkatnya serangan-serangan yang

³² Report of the International Court of Justice, Judgment 24 May 1980, hal 14

³³ Gerhand Von Glahn, *Law Among Nation*, Macmillan Publishing Co. Inc. Edisi ke-4, New York 1981, hal. 448.

ditujukan terhadap mereka.³⁴ Kemudian Majelis Umum PBB meminta kepada Komite Hukum Internasional untuk menyerahkan rancangan pasal-pasal tentang pencegahan dan penghukuman bagi kejahatan terhadap pejabat diplomatik dan orang-orang yang berdasarkan hukum internasional berhak mendapat perlindungan, kepada Sidang Majelis Umum ke-27. mengenai ruang lingkup rancangan pasal-pasal tersebut, Komite Hukum Internasional menyatakan bahwa persoalan yang diatur hanyalah merupakan sebagian dari persoalan yang lebih luas, yaitu tindakan-tindakan terorisme.

Rancangan pasal-pasal Komite Hukum Internasional itu kemudian dibahas oleh Majelis Umum dalam sidangnya yang ke-27 dan ke-28. Hasil semua ini adalah Revolusi Majelis Umum No. 3166 (XXVIII) tanggal 14 Desember 1973 dan mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 1977.

Tujuan khusus konvensi tersebut adalah untuk menjamin bahwa orang-orang yang disangka telah melakukan tindakan pelanggaran yang serius terhadap orang-orang yang secara internasional dilindungi, tidak lagi mendapat tempat berlindung. Untuk mencapai ini Konvensi memusatkan diri pada dua hal:

- a. Memberikan dasar bagi semua negara peserta untuk mempunyai yurisdiksi atas kejahatan tersebut. Hal ini berarti perluasan yurisdiksi kriminal dari negara yang bersangkutan.

³⁴ Noegroho Wisnoemoerti, *Op. cit.*, hal. 10.

- b. Memberikan pilihan kepada negara di mana si tersangka diketemukan, yaitu mengekstradisikan orang-orang tersebut atau menyerahkan kepada instansi yang berwenang dengan maksud untuk dituntut di depan pengadilan.³⁵

Beberapa ketentuan yang penting dari Konvensi tersebut yang akan dikemukakan adalah salah satunya yang tercermin di dalam pasal 1, di mana ketentuan yang terdapat dalam pasal ini telah berhasil memperluas ruang lingkup dari orang-orang yang secara internasional dilindungi, termasuk pejabat-pejabat lainnya di luar diplomat.³⁶

Pasal ini menunjukkan dua kategori orang, terhadap siapa konvensi ini berlaku, yaitu:

- a. mereka yang berhak atas perlindungan.
- b. Mereka yang memenuhi syarat untuk dituntut atau diekstradisi.³⁷

Internationally Protected Persons berlaku terhadap mereka yang memiliki suatu kewajiban yang diakui secara internasional dan berhak atas perlindungan. Kategori ini terbagi dua kelas, di mana yang pertama dibedakan dari yang kedua yaitu Kepala Negara, Kepala Pemerintah, Menteri Luar Negeri dan juga anggota-anggota keluarganya yang menyertai mereka berada di negara lain. Orang-orang ini berhak atas perlindungan khusus karena kedudukan (jabatan) mereka dan bukan

³⁵ **Ibid.**

³⁶ Pasal 1 ayat 1b) Konvensi:

Any organization representative or official of a state or any official or other agent of and international organization of an intergovernmental character who, at the time when and in the place where a crime against him, his official premises, his private accommodation or his means of transport is committed, is entitled pursuant to international law to special protection from any attack on his person, freedom or dignity, as well as members of his family forming part of his household".

³⁷ Horace F. Shamwell, Jr., *Implementing the Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Terrorism*, An International Journal Crane Russak, New York, Vol. 6, No. 4, 1983, hal. 533.

karena sifat pekerjaannya di luar negeri. Terdapat suatu sifat hak absolut yang melekat terhadap mereka. Kategori yang kedua mengandung arti sangat luas, yaitu termasuk pejabat atau wakil-wakil dari negara asing dan organisasi internasional.³⁸

Timbulnya perselisihan antar negara mengenai penerapan ketentuan kategori yang mana terhadap orang-orang yang berhak mendapatkan bentuk-bentuk khusus dari internasional ini. Misalnya apabila dalam perundingan-perundingan internasional atau pertemuan yang sejenis, tetapi ia bukanlah seorang pejabat diplomatik atau pejabat yang memenuhi syarat sebagai seorang pejabat asing orang tersebut dianggap sebagai orang yang secara internasional dilindungi oleh negara di mana tugas delegasi atau pertemuan itu sedang berlangsung.³⁹

Penjelasan pasal 2 tidak hanya terdapat dalam perluasan ruang lingkup orang-orang yang secara internasional dilindungi dan menunjukkan kategori mana kejahatan-kejahatan yang menjadi ruang lingkup berlakunya Konvensi.⁴⁰ Pasal 2 mengatur tiga hal, yaitu:

- a. Penentuan ruang lingkup Konvensi, dari segi *rationale materiale*, dengan menetapkan kejahatan yang dicakup oleh ketentuan-ketentuan Konvensi yaitu perbuatan yang disengaja dari pembunuhan, penculikan atau serangan lain

³⁸ **Ibid.**

³⁹ **Ibid.**, hal. 535.

⁴⁰ Pasal 2 ayat (1) Konvensi

1. The international commission of:

- a. A murder, kidnapping or other attack upon the person or liberty of a internationally protected person;
- b. A violent attack upon the official premises, the private accommodation or the means of an internationally protected person likely endanger his person or liberty

terhadap pribadi atau kemerdekaan dari orang-orang yang secara hukum internasional dilindungi.

- b. Penentuan wewenang negara peserta untuk menuntut pelakunya di depan pengadilan dan menjatuhkan hukum terhadapnya.
- c. Pengesahan kembali kewajiban negara peserta berdasarkan hukum internasional mencegah serangan-serangan lain terhadap badan, kemerdekaan dan kehormatan orang yang secara internasional dilindungi.⁴¹

Intentional di paragraf 1 dapat dikemukakan bahwa kata tersebut digunakan untuk memperjelas bahwa seorang pelaku harus sadar dan mengetahui bahwa korbannya mempunyai status sebagai orang yang secara internasional dilindungi dan juga menegaskan bahwa ketentuan pasal ini tidak mencakup tindakan-tindakan seperti melukai orang yang secara internasional dilindungi karena tubrukan yang disebabkan oleh kelalaian (*negligence*) pihak lain.⁴²

Aspek penting lainnya dari pasal 2 adalah, bahwa paragraf 1 ini mencantumkan prinsip universalitas sebagai dasar untuk menegakkan yurisdiksi tentang kejahatan yang disebut dalam paragraf tersebut, sehingga kejahatan tersebut dipersamakan dengan kejahatan internasional seperti pembajakan, perdagangan budak dan sebagainya. Dengan demikian paragraf 1 mewajibkan negara peserta untuk menetapkan dalam hukum nasionalnya bahwa tindakan-

-
- c. A threat to commit any such attack;
 - d. An attempt to commit any such attack; and
 - e. An act constituting participation as an accomplice in any such attack shall made by each State Party a crime under its intertrial law.

⁴¹ Noegroho Wisnoemoerti, *Op. cit.*, hal.12.

⁴² **Ibid.**

tindakan yang disebutkan di situ sebagai kejahatan, di manapun tindakan tersebut dilakukan.⁴³

Di samping ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Konvensi ini juga mengatur mengenai penerapan yurisdiksi negara-negara peserta terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan di wilayahnya seperti yang tercantum dalam pasal 3. pasal 3 mempunyai arti penting bagi keseluruhan Konvensi, terutama karena di samping menjadikan kejahatan-kejahatan yang tersebut pada pasal 2 sebagai kejahatan internasional, juga dilengkapi syarat bagi negara peserta untuk menyesuaikan peraturan-peraturan nasionalnya sesuai dengan prosedur penerapan Konvensi.⁴⁴ Pasal tersebut juga meminta kepada setiap negara peserta untuk menegaskan yurisdiksinya atas kejahatan yang diatur dalam pasal 2, bila tindak kejahatannya adalah:

- a. Dilakukan di wilayahnya, dalam kapal atau pesawat udara yang didaftarkan di negaranya.
- b. Bila penyerang adalah warga negara tersebut.
- c. Bila tindakan kejahatan dilakukan terhadap seseorang yang mendapatkan status perlindungan secara internasional berdasarkan fungsi-fungsi yang dijalankan atas nama negara itu.⁴⁵

Pasal 3 pada hakekatnya memberikan dasar hukum internasional bagi negara peserta untuk memperluas yurisdiksinya, sehingga tidak terikat lagi oleh azas *territorialitas* dan *personalitas* sebagaimana yang lazim berlaku dalam

⁴³ **Ibid.**

⁴⁴ Pasal 3 ayat (3) Konvensi:

“ *This convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with internal law.*”

⁴⁵ Horace F. Shamwell, Ir., *Op. cit.*, hal. 535.

sistem hukum pidana nasional. Dengan kata lain negara peserta mempunyai yurisdiksi atas kejahatan yang ditentukan dalam pasal 3, tanpa melihat kewarganegaraan si pelaku maupun tempat di mana kejahatan dilakukan, yaitu dengan tujuan mencegah si pelaku lolos dari jangkauan hukum.⁴⁶

Pasal selanjutnya yang dianggap penting adalah pasal 7, di mana ditetapkan bahwa negara di mana si pelaku kejahatan ditemukan mempunyai dua pilihan yaitu mengekstradisi atau mengadili si pelaku kejahatan tersebut.⁴⁷ Pasal 7 memuat ketentuan yang dimaksudkan untuk menutup kemungkinan si pelaku kejahatan lolos dari jangkauan hukum. Di lain pihak ketentuan ini membebani negara di mana si tersangka ditemukan dengan kewajiban yang tegas, yaitu untuk mengajukan perkara bersangkutan ke instansi yang berwenang dengan maksud untuk mengajukannya ke pengadilan, atau untuk mengekstradisikannya. Dengan demikian ini dapat diartikan bahwa apabila ada permintaan ekstradisi, hal itu berarti negara tersebut harus mengajukan si tersangka ke instansi yang berwenang dengan maksud untuk mengajukannya ke pengadilan.⁴⁸

Suatu kasus menarik mengenai konvensi adalah:

Pada tanggal 11 Maret 1981 Pemerintah Turki mengirimkan laporannya kepada Sekretaris Jendral PBB melalui Perwakilan tetapnya di PBB sebagai berikut. Pada tanggal 17 Desember 1980 kira-kira jam 09.45 pagi waktu Australia dalam perjalanan dari kediaman resminya kedutaan, Konsul Jenderal Turki Sarik Ariyak

⁴⁶ **Ibid.**

⁴⁷ Lihat pasal 7 Konvensi.

⁴⁸ Noegroho Wisnoemoerti, *Loc.cit*

dan penjaganya Engin Sever di Australia terbunuh dalam serangan senjata oleh dua orang teroris yang mengendarai sepeda motor. Suatu organisasi rahasia yang mengatasnamakan diri mereka “Komando Keadilan Armenia” menyatakan bertanggungjawab atas pembunuhan tersebut. Pemerintah Turki berharap Pemerintah Australia dimana insiden tersebut terjadi untuk melaporkan secepatnya kepada Sekretaris Jendral PBB sesuai dengan ketentuan dari ... Resolusi Majelis Umum No. 35/ 168, mengenai tindakan apa yang harus diambil untuk menangkap dan mengajukan kedua pelaku ke pengadilan dan mencegah terulangnya tindakan yang sama dikemudian hari. Pemerintah Australia pada tanggal 8 Juni 1981 melaporkan kejadian yang sama kepada Sekretaris Jenderal PBB melalui Perwakilan tetapnya di PBB. Dengan tambahan bahwa telah dilakukannya penyelidikan intensif dan diberikannya hadiah sejumlah 100,000 dolar bagi mereka yang mempunyai informasi yang dapat menangkap para pelakunya. Pemerintah Australia menganggap insiden ini sebagai tindakan terorisme dan pengamanan ketat untuk mengamankan para pejabat diplomatik dan konsuler di Australia. Masalah ini tetap dibawah pengadilan Australia dan Perwakilan tetap Australia akan melaporkan penyelesaian hukum berhubungan dengan masalah ini kepada Sekretaris Jendral bila sudah diungkap.⁴⁹

2.5.2. Resolusi Majelis Umum PBB No. 34/ 146, 17 Desember 1979

“International Convention against the taking of Hostage”

⁴⁹ Dokumen Majelis Umum PBB A/ 36/ 445, tanggal 5 September 1981, hal. 6.

Pembukaan Konvensi ini dimaksudkan untuk menanggulangi tindakan-tindakan kekerasan yang semakin meningkat dilakukan oleh para teroris, dimana proses pembentukannya di mulai pada awal tahun 1976 ketika secara informal Pemerintah Jerman Barat mendiskusikannya dengan negara-negara lain, mengenai kemungkinan pembentukan sebuah perjanjian internasional untuk melawan tindakan penyanderaan yang dilakukan oleh para teroris. Kemudian tindakan secara formal sebagian kelanjutan dari pembicaraan sebelumnya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Jerman Barat, pada sidang ke-31 dari Majelis Umum PBB. Di mana pada waktu itu Menteri Luar Negeri Jerman Barat tersebut menyatakan:

“that the taking of innocent hostages for whatever purpose, constitutes an act with absolutely intolerable and incompatible with universally accepted standards of human conduct”.⁵⁰

Kemudian Pemerintah Jerman Barat dengan 16 negara sponsornya, mengajukan usulan untuk membentuk Komisi Ad Hoc antar pemerintah yang bertugas untuk merancang secara resmi Konvensi internasional mengenai penyanderaan tersebut. Menurut Pemerintah Jerman Barat konvensi internasional mengenai penyanderaan ini harus didasarkan pada prinsip dasar.

“on the basis that the taking of hostages should be condemned, prohibited and punished and that persons who perpetuate such acts should be prosecuted or extradited for the purpose of prosecution”.⁵¹

⁵⁰ U.N. Document A/ 31/ 342, dikutip dari Jhon W. Mc. Donald, *The United Nation Convention Against the Taking of Hostage: The Inside Story, Terrorism, An International Journal*, Crane Russak, Vol. 6, No. 4. 1983, hal. 546.

⁵¹ **Ibid**

Adapun yang dimaksud dengan penyanderaan menurut rumusan yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Konvensi adalah setiap orang yang ditahan atau ditawan dan diancam untuk dibunuh atau dilukai atau tetap menahan orang lain (kemudian disebut sebagai sandera), dengan dimaksud untuk memaksa pihak ketiga seperti negara, organisasi internasional antar pemerintah, orang pribadi atau penegak hukum, atau sekelompok orang, untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan seperti kondisi yang terlihat maupun tidak terlihat bagi pembebasan dari sandera melakukan kejahatan penyanderaan dalam pengertian dari konvensi ini. Juga setiap orang yang melakukan percobaan tindakan penyanderaan atau membantu sebagai kaki tangan dari orang itu yang melakukan atau mencoba untuk melakukan suatu tindakan penyanderaan, juga termasuk dalam rumusan tersebut.⁵² Pengaturan mengenai masalah tersebut di atas, adalah bermaksud untuk memperluas ruang lingkup rumusan, seperti yang biasanya terdapat dalam setiap bentuk sistem hukum yang lain.

Di dalam Konvensi ini juga diatur mengenai usaha-usaha kerjasama antara negara peserta untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dinyatakan dalam pasal 1, menghalangi dalam wilayah mereka kegiatan-kegiatan melawan hukum dengan maksud untuk melakukan tindakan penyanderaan, termasuk tukar-menukar informasi dan kerjasama dalam mengambil tindakan administratif serta tindakan-tindakan lainnya yang dianggap tepat untuk mencegah terjadinya perbuatan kejahatan-kejahatan itu.⁵³

⁵² Pasal 1 dan 2 (ayat a dan b) Konvensi.

⁵³ Pasal 4 bagian (a dan b) Konvensi

Selanjutnya di dalam Konvensi ini juga diatur mengenai ketentuan-ketentuan tentang penerapan yurisdiksi nasional negara peserta atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam wilayahnya seperti yang di atur dalam pasal 5 yang memuat teritorialnya maupun yurisdiksi nasionalnya yang aktif maupun pasif. Juga negara di mana tujuan penyanderaan itu dilakukan, berhak pula menerapkan yurisdiksinya.⁵⁴ Ketentuan peserta tersebut pula mengenai perluasan yurisdiksi kriminal, sehingga apabila negara peserta tersebut tidak mengekstradisikan si pelaku kejahatan tersebut, maka negara peserta tersebut dapat menerapkan yurisdiksi kriminal sesuai dengan hukum nasionalnya.⁵⁵

Salah satu pasal yang penting dari Konvensi ini adalah pasal 12, karena pasal ini telah berhasil memperjelas konsep terorisme internasional yang kadang-kadang bercampur aduk dengan konsep "the struggle of the national liberation movements". Seperti yang terlihat dari isi yang tercantum dalam pasal 12:

"....., the present Convention shall not apply to an act of hostage-taking committed in the course of armed conflict as defined in the Geneva Convention of 1949 and protocol thereto, including armed conflict mentioned in article 1, paragraph 4, of Additional Protocol I of 1977, in which peoples are fighting against colonial domination and alien occupation and against racist regimes in the exercise of their right of self determination."

Pada dasarnya memang "*the struggle of national liberation movements*" tidak dapat disamakan dengan kelompok-kelompok teroris, karena kelompok pergerakan kemerdekaan ini telah diakui dalam prinsip-prinsip yang ditegakkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai contoh, ketika Konvensi ini masih dalam taraf pembahasan, Libya dan Aljazair mengusulkan agar dari Konvensi ini,

⁵⁴ Pasal 5 ayat 1 (c) Konvensi

⁵⁵ Pasal 5 ayat (3) Konvensi.

tidak memasukkan rakyat yang terlibat dalam *“violent act against colonialist racist, and foreign regimes within the framework of a struggle to restore its legitimate rights or to redress an injustice of which it is the victim”*.⁵⁶

Kemudian sesuai dengan kepentingan tersebut di atas, Lesotho, Tanzania, Nigeria, Mesir, Libya, Aljazair dan Guinea mengusulkan *“for the purpose of this Convention, the term taking of hostage should not include any act or acts carried out in the process of national liberation against colonial rule, racism and foreign regimes, by liberation movement recognized by the United Nation or regional organization”*.⁵⁷ Juga pasal 12 ini mengatur mengenai dimaksudkannya *the struggle of national liberation movements* ini dalam kategori *armed conflict* yang pengaturannya tunduk pada Konvensi Jenewa tahun 1949 beserta protokol tambahannya.

Ketentuan-ketentuan yang dikemukakan di atas meskipun dipandang cukup luas dan mencakup segala jenis tingkat perwakilan diplomatik ataupun dalam rangka tugas hubungan multilateral, bilateral maupun sebagai sebagai anggota misi tetap atau sementara dalam misi diplomatik, masih ada anggapan bahwa masyarakat internasional tetap harus memikirkan perlunya kelengkapan-kelengkapan lagi untuk menuangkan dalam ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan tanggungjawab negara dalam hal gagal untuk melakukan perlindungan terhadap para pejabat diplomat dan gedung perwakilannya yang berada di banyak negara tertentu.⁵⁸

⁵⁶ U.N. Document A/ 31/ 342, Dikutip dari Jhon W. Donald, *Op. Cit.*, hal. 548.

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Sumaryo Suryokusumo, *Op. cit.*, hal. 23.

Dalam Sidang Majelis Umum PBB yang ke-35, tahun 1980 sehubungan dengan masalah tersebut, 5 negara Nordik (Denmark, Finlandia, Iceland, Norwegia dan Swedia) telah memajukan masalah – masalah yang dianggap penting yang perlu dibicarakan bersama, khususnya di dalam mencari cara-cara untuk meningkatkan dipatuhinya aturan-aturan internasional mengenai hubungan diplomatik di samping mempertimbangkan adanya peningkatan aksi-aksi teroris yang dilakukan terhadap para diplomat dan perwakilannya di mana mereka menjalankan fungsi dan tugasnya. Di dalam arti yang luas prakarsa 5 negara tersebut pada hakekatnya dapat dipandang sebagai perluasan dari usaha-usaha PBB sebelumnya, di mana perlu adanya kewajiban-kewajiban internasional bagi seluruh negara untuk sebanyak mungkin meratifikasi konvensi-konvensi mengenai hubungan diplomatik yang ada.⁵⁹

Dalam pembicaraan-pembicaraan di Majelis Umum PB itu khususnya mengenai adanya peningkatan tindak pelanggaran terorisme yang dilakukan terhadap para pejabat diplomatik dan perwakilannya, terdapat kecenderungan timbulnya 2 prinsip yang dianggap sangat fundamental dalam mengatasi dan mencegah tindakan-tindakan tersebut, yaitu:

- a. Semua negara harus melaksanakan kewajiban internasional masing-masing dengan mentaati ketentuan-ketentuan dalam konvensi termasuk peningkatannya.
- b. Perlunya peningkatan tindakan-tindakan khusus guna melindungi perorangan-perorangan dan perwakilan-perwakilan karena ada kesenjangan-kesenjangan

⁵⁹ **Ibid.**, hal . 20.

yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan konvensi, yang sekarang diserahkan kepada negara-negara itu sendiri untuk menafsirkan dan melaksanakan tindakan-tindakan khusus mengenai perlindungan (polisi, administratif dan yurisdiksional) melalui sistem perundang-undangan negara masing-masing.⁶⁰

Dewasa ini masyarakat internasional menganggap sangat penting sekali untuk melengkapi ketentuan-ketentuan internasional yang ada, agar dapat memberikan jaminan perlindungan, keselamatan dan keamanan terhadap para perwakilan negara asing. Terutama yang paling penting adalah mengenai tanggungjawab internasional bagi setiap negara dalam melaksanakan tindakan-tindakan perlindungan terhadap para perwakilan negara asing dan menghukum para pelanggarnya. Meningkatnya usaha-usaha pencegahan di wilayah setiap negara yang menerima perwakilan negara asing. Juga dianggap penting, karena berhasil tidaknya usaha pencegahan ini pada hakekatnya tergantung kepada langkah-langkah yang akan diambil oleh setiap negara untuk mengatasi dan mencegah kegiatan-kegiatan dari kelompok, organisasi maupun pelanggaran agresif dan bersifat teror terhadap para perwakilan diplomatik dan para pejabatnya, yang dilakukan mereka di berbagai negara.

Pemberian solusi untuk mengatasi perkembangan yang dapat membahayakan para perwakilan diplomatik itu, maka PBB dalam tahun 1980 telah menjadikan pembahasan masalah tersebut secara intensif dan akhirnya mengeluarkan sebuah resolusi Majelis Umum PBB lanjutan.

⁶⁰ **Ibid.**, hal. 21.

2.5.3. Resolusi Majelis Umum PBB No. 35/ 168, 15 Desember 1980

“Cosideration of effective measures to enhance the protection, security and safety of diplomatic and consuler mission and representatives”

Di mana secara garis besarnya isi dari pada Resolusi Majelis Umum PBB tersebut memuat tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap negara anggota PBB sebagai berikut:

- a. Resolusi tersebut antara lain mendesak kepada seluruh anggota PBB untuk mematuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip dan aturan internasional yang mengatur tentang hubungan diplomatik.
- b. Semua negara anggota PBB harus mengambil langkah-langkah seperlunya agar dapat menjamin secara efektif perlindungan, pengamanan dan keselamatan para pejabat diplomatik dan perwakilannya di wilayah yurisdiksi mereka sesuai dengan kewajiban-kewajiban internasional. Termasuk langkah-langkah yang praktis untuk melarang orang-orang atau kelompok serta organisasi untuk mengadakan tindakan yang terlarang itu, seperti tindakan-tindakan yang merugikan pengamanan atau keselamatan para pejabat diplomatik dan perwakilan-perwakilannya.
- c. Menghimbau kepada semua negara agar mereka yang belum menjadi negara peserta dalam konvensi-konvensi mengenai tidak dapat diganggu gugatnya misi serta pejabat diplomatik, segera meratifikasinya dan jika terjadi perselisihan mengenai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dan aturan hukum

diplomatik, agar mereka segera menggunakan cara-cara untuk menyelesaikan secara damai termasuk jasa-jasa Sekretaris Jendral.

- d. Jika terjadi pelanggaran yang serius terhadap perlindungan, pengamanan dan keselamatan bagi perwakilan dan pejabat diplomatik di negara-negara anggota, maka negara-negara itu diminta segera melaporkan kepada Sekretaris Jendral PBB, termasuk langkah-langkah yang telah diambil dalam mengadili para terdakwa dan usaha-usaha dalam menghindari terulangnya pelanggaran-pelanggaran semacam itu. Di samping itu negara-negara yang menjadi korban peristiwa itu diminta juga untuk memberitahukan tentang hasil-hasil terakhir mengenai proses pengadilan setempat.⁶¹

Di samping itu dianggap perlu untuk membuat ketentuan-ketentuan yang menyangkut pengawasan internasional bagi tindakan-tindakan administratif yang dilakukan oleh negara-negara, agar dapat memberikan pengarahan terhadap ketentuan-ketentuan yang bersifat protektif tersebut. Sehubungan dengan hal itu Komisi Hukum Internasional telah menyetujui beberapa rancangan pasal-pasal mengenai "tanggungjawab negara" yang diantara lain menyatakan:

- Pasal 1 : "Every internationally wrongful act a State entails the international responsibility of that state."⁶¹
- Pasal 2 : "their is an internationally wrongful act of state when;
- a. conduct consisting of an action and amission is attrybutable to the State under international law, and
 - b. that conduct constitutes a breach of an international obligations of the state."⁶²

⁶¹ Sumarno Suryokusumo, *Op. cit.*, hal. 17-18

⁶² *Year Book of the International Law Commission*, 1979, Vol. II., Part Two, pasal 91.

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dijelaskan bahwa dalam menanggulangi tindakan-tindakan pelanggaran yang ditujukan terhadap para diplomat tersebut, telah banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat internasional untuk menanggulangi masalah ini, baik secara teknis maupun secara juridis. Usaha-usaha penanggulangan ini dilakukan tidak hanya dalam ruang lingkup nasional, tetapi juga secara bilateral, regional maupun internasional yang mempunyai bentuk formal dalam wujud perjanjian internasional.

Di sini terlihat usaha-usaha keras yang telah dilakukan oleh PBB dalam menanggulangi masalah tersebut, baik melalui resolusi-resolusi maupun konvensi-konvensi ini merupakan usaha masyarakat bangsa-bangsa untuk mencari pemecahan dan penyelesaian dalam menghadapi kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap para diplomat dan orang-orang yang mempunyai status khusus menurut hukum internasional. Menurut perjanjian-perjanjian internasional tersebut, setiap negara yang berdaulat diwajibkan untuk menjamin orang-orang tersebut dengan perlindungan khusus, yang sesuai dengan status mereka. Suatu kasus yang menarik, terjadi sebelum resolusi ini dikeluarkan adalah :

Pada tanggal 4 November 1979 sekitar 100 mahasiswa dan para demonstran lain menduduki Kedubes Amerika dan seluruh Konsulatnya yang berada diseluruh Iran dengan kekerasan. Sebagai protes atas diizinkan Shah Iran yang digulingkan melakukan perawatan kesehatan di Amerika. Para mahasiswa dan demonstrasi lain menguasai arsip-arsip, dokumen-dokumen serta menahan 52 orang warga negara Amerika (dimana lima puluh diantaranya staf diplomatik dan konsuler). Tanggal 17 November 1979 dengan dikeluarkannya "Dekrit Ayatollah

Khomeini” Yang menyatakan bahwa Kedubes Amerika sebagai pusat intelijen dan persekongkolan jahat di Arab dan mereka-mereka yang dianggap terlibat tidak perlu di hormati kekebalan internasionalnya. Tanggal 29 November 1979, melalui penasehat hukum Departemen Luar Negeri Amerika Robert Own mengajukan perkara tersebut ke Mahkamah Internasional, karena hal itu merupakan suatu sengketa hukum dengan merujuk pasal 2 ayat (3 dan 4) jo pasal 33 Piagam PBB tentang penyelesaian sengketa secara damai berkenaan dengan masalah penyanderaan tersebut. Dan juga pasal 22 ayat 2, pasal 24, 25 sampai 28 Konvensi Wina 1961 serta pasal 5 jo pasal 36 Konvensi Wina 1963 tentang kekebalan dan keistimewaan diplomatik para pejabat tanggal 9 Desember 1979 membantah dengan menyatakan bahwa Mahkamah dilarang mengambil tanggungjawab dari perkara bersangkutan karena perkara tersebut hanya sebagian dan sekunder saja dari permasalahan keseluruhannya. Perkara yang diajukan oleh Amerika itu bukan merupakan masalah hukum karena hal itu berhubungan langsung dengan kedaulatan nasional Iran yang sedang berevolusi. Terhadap bantahan ini Mahkamah tidak dapat menerima alasan “*a marginal and secondary aspect of an over all problems*”, karena sengketa mengenai gedung Kedubes dan Konsulat Amerika serta penyanderaan orang-orang yang secara internasional dilindungi dan menyangkut interpretasi tentang hubungan diplomatik dan konsuler adalah justru termasuk yurisdiksi Mahkamah Internasional.⁶³ Tanggal 24 April 1980 Amerika mengirimkan beberapa unit pesukannya untuk melakukan operasi pembebasan para sandera di Iran akan tetapi operasi itu batal karena telah terjadi kesalahan

⁶³ Leo Gres, *The Case Concerning United State Diplomatic and Consular Staff in Teheran*, AJIL, No. 2. Vol. 74., 1980, hal 397.

yang mengakibatkan kecelakaan atas unit-unit pasukan tersebut sehingga terhindarnya konflik terbuka antara Iran dengan Amerika Serikat. Akhirnya pada tanggal 24 Mei 1980, Mahkamah Internasional menetapkan bahwa:

- a. Pemerintah Republik Islam Iran harus segera mengakhiri penahanan secara ilegal atas staf diplomatik dan konsuler serta warga Amerika lainnya yang disandera dengan menyerahkan kepada kekuasaan yang melindungi (the protecting power) sebagaimana yang dijanjikan oleh pasal 45 Konvensi Wina 1961.
- b. Harus menjamin bahwa semua orang yang tersebut di atas mempunyai sarana yang cukup untuk meningkatkan wilayah Iran termasuk sarana transportasi.
- c. Harus segera menyerah-terimakan kepada penguasa yang melindungi semua gedung-gedung kedutaan, kekayaan, arsip dan dokumen-dokumen diplomatik. Amerika Serikat di Teheran dan konsultan-konsultan di Iran. Namun Mahkamah tidak mempertanyakan alasan hukum tentang penggunaan kekuatan militer oleh Amerika berdasarkan Piagam PBB atau menurut Hukum Kebiasaan Internasional. Akan tetapi putusan ini tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Islam Iran; setelah dilakukan pencairan seluruh kekayaan Iran di Amerika maka putusan tersebut baru dilaksanakan.⁶⁴

Jika dilihat secara keseluruhan, sebenarnya hukum internasional untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan yang dilakukan terhadap para diplomat dan

⁶⁴ D. J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, 3th. Edition, Sweet and Maxwell, London, 1983, hal 277-279.

orang-orang secara internasional dilindungi, cukup memadai walaupun tidak dapat dikatakan sempurna. Jadi keberhasilan mengatasi atau mencegah kejahatan-kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran terhadap para diplomat dan orang yang secara internasional dilindungi, sekarang tergantung kepada kemauan kuat masing-masing negara untuk memberlakukan perangkat hukum internasional tersebut dengan konsekwen.

BAB III

**USAHA DAN KENDALA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA ATAS PERLINDUNGAN TERHADAP MISI
DIPLOMATIK**

3.1. Pengaturan Hukum Diplomatik yang Berlaku di Indonesia

**3.1.1. Pengaturan Hukum Diplomatik Sebelum Ratifikasi Konvensi
Wina 1961.**

Di dalam perkembangan pergaulan internasional selanjutnya dirasakan perlu untuk membuat suatu konvensi internasional yang merupakan dasar hukum tertulis yang umum dapat dipergunakan oleh semua negara secara timbal balik (resiproitas). Kecenderungan ini akhirnya menghasilkan konvensi Wina 1961 yang merupakan pengakuan Hukum Internasional akan adanya pemberian hak-hak kekebalan diplomatik ini. Konvensi Wina 1961 ini dianggap oleh setiap negara yang meratifikasinya sebagai suatu dasar hukum tertulis yang bersifat sebagai suatu perjanjian timbal balik antara negara-negara yang meratifikasinya. Maka pemberian hak-hak kekebalan diplomatik ini tadinya bersumber pada hukum kebiasaan internasional, khususnya ketentuan undang-undang negara setempat. Dan pada perkembangan kebiasaan internasional ini telah berhasil dituangkan didalam suatu konvensi Internasional yang tertulis yaitu Konvensi Wina 1961 sehingga ketentuan pemberian hak-hak kekebalan diplomatik ini kini telah diakui secara internasional sebagai suatu Hukum Internasional Positif.

Di dalam membahas hukum diplomatik di Indonesia kita harus bertitik tolak dari pemikiran bahwa Republik Indonesia adalah merupakan suatu negara merdeka yang berdaulat penuh dan berkedudukan sama derajatnya dengan negara-negara lain di dalam pergaulan internasional yang mempunyai Undang-undang Dasar 1945 sebagai Undang-undang Dasar Negara. Jadi kita harus menyadari bahwa Indonesia adalah suatu *negara hukum*, sehingga setiap pemberian hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik bagi para pejabat diplomatik di negara Indonesia haruslah mempunyai suatu dasar hukum yang pasti.

Hal mengenai pemberian hak-hak kekebalan diplomatik bagi pejabat misi diplomatik di Indonesia sampai tahun 1982 belum mempunyai suatu dasar hukum tertulis yang pasti. Hal ini disebabkan saat itu Indonesia belum meratifikasi Konvensi Wina 1961 dan belum terdapat undang-undang ataupun Keputusan Presiden yang mengatur hal ini, sehingga pemberian hak kekebalan diplomatik di Indonesia secara yuridis adalah tetap bersumber pada hukum kebiasaan internasional. Adapun alasan yang dikemukakan oleh pejabat Protokoler dari Departemen Luar Negeri pada tanggal 27 Juli 1996 yaitu ada dua alasan :

- a. Pertama, alasan politis. Pada tanggal 1 Januari 1965 Indonesia pernah menyatakan diri keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sehingga Konvensi Wina yang merupakan produk dari PBB dianggap sebagai hasil pemikiran negara Barat yang imperialis. Tetapi pada saat ini sebagaimana kita ketahui Indonesia kembali aktif sebagai anggota PBB, sehingga alasan tersebut tidak berlaku.
- b. Kedua, alasan teknis. Departemen Luar Negeri telah menyiapkan diri

untuk meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meratifikasi Konvensi Wina dalam waktu singkat.

Sampai tahun 1982 Indonesia pada dasarnya belum meratifikasi konvensi-konvensi internasional mengatur baik hubungan bilateral maupun multilateral tetapi Indonesia telah memakai ketentuan Konvensi Wina sebagai pedoman praktis dalam pemberian hak-hak kekebalan diplomatik terhadap pejabat diplomatik di Indonesia. Hal ini juga dijelaskan di dalam buku Pedoman Tertib Diplomatik dan Tertib Protokoler yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri.⁶⁵ Penjelasan tersebut adalah sebagai berikut:

“semua kekebalan dan hak istimewa bagi para diplomatik sebagaimana yang diatur dalam Convention Vienna tahun 1961 tersebut merupakan dasar bagi kekebalan dan hak istimewa yang diberikan kepada anggota korps diplomatik yang ditempatkan disini, walaupun kita belum meratifikasi konvensi Wina tersebut”.

Indonesia walaupun belum turut serta menjadi pihak dalam Konvensi Wina mengenai perjanjian-perjanjian tetapi Indonesia sudah mengikuti pola-pola yang diatur dalam konvensi Wina tersebut. Dan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan keadaan, sering dikeluarkan surat-surat keputusan Menteri Luar Negeri yang menyangkut susunan dan organisasi perwakilan-perwakilan di luar negeri. Pemberian hak kekebalan dan keistimewaan pada misi diplomatik di Indonesia pada masa itu, sekalipun tidak diatur dalam suatu undang-undang tersendiri namun hal ini tetap dijamin dengan adanya perjanjian-perjanjian

⁶⁵ DEPLU, *Pedoman Tertib Diplomatik dan Tertib Protokol*, bbp. 03, 1969, hal 37-38.

bilateral yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara pengirim misi diplomatik tersebut. Dengan demikian, di samping terdapat perjanjian multilateral seperti konvensi Wina (walaupun saat itu belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia) juga terdapat perjanjian-perjanjian bilateral yang merupakan dasar juridis dari pelaksanaan dan pengakuan pemberian kekebalan dan hak istimewa diplomatik.

3.1.2. Pengaturan Hukum Diplomatik Di Indonesia Sesudah Dilakukan Ratifikasi Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik

Setelah Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Wina yang kemudian dituangkan ke dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1982 dan sekaligus meratifikasi Konvensi Wina 1969 tentang misi khusus yang kemudian dituangkan ke dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1982. pada tanggal 25 Januari 1982 Pemerintah Indonesia mendepositokan suatu piagam aksesi yang ditandatangani Menteri Luar Negeri 17 Mei 1982 kepada Sekretaris Jenderal PBB yang isinya antara lain memuat bahwa Pemerintah Indonesia menyatakan ikut sebagai pihak dalam Konvensi Wina 1961 dan Konvensi 1963 mengenai hubungan diplomatik dan hubungan konsular, masing-masing dengan protokol opsionalnya mengenai memperoleh Kewarganegaraan dan Penyelesaian Sengketa secara Wajib. Dirasakan belum cukup hanya dengan kedua konvensi Protokol Opsional Konvensi Wina 1961 dan 1963 serta 1969 mengenai penyelesaian Sengketa secara

wajib.⁶⁶ Pengecualian ini karena Pemerintah Indonesia lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dan konsultasi atau musyawarah antara negara-negara yang bersengketa. Maka dirasakan semakin mantaplah sudah landasan hukum dalam hubungan diplomatik dan hubungan konsuler. Hal ini dirasakan perlu dalam usaha Pemerintah RI memantapkan stabilitas dan kerjasama di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya, khususnya dalam lingkungan Asean dan dalam rangka mempertinggi ketahanan nasional untuk mencapai ketahanan regional.

Kemudian dalam rangka meningkatkan hubungan persahabatan antara Pemerintah RI dengan negara-negara sahabat lainnya, telah diadakan sejumlah perjanjian dan persetujuan. Dalam mengisi hubungan antar negara khususnya mengenai hubungan diplomatik yang telah terjalin itu, pertahanan dan keamanan, untuk kepentingan kedua belah pihak. Perjanjian dan persetujuan yang telah diadakan Pemerintah RI bukan hanya dengan negara-negara sahabat juga dengan organisasi internasional salah satunya PBB.

Dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR No. IV/ MPR/ 1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang menekankan tentang hubungan Luar Negeri Indonesia dilaksanakannya politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk menjamin dan memelihara kepentingan nasional Indonesia dan ikut membantu tercapainya ketertiban dunia serta memajukan kerjasama dan hubungan persahabatan dengan semua bangsa di dunia.⁶⁷, Pemerintah Indonesia membuka

⁶⁶ Surat K.U.A.I. PTHI New York kepada Sekjen PBB tanggal 4 Juni 1982 No. 664/ POL/ -706/ 82.

⁶⁷ Ketetapan MPR No. II/ MPR/ 83, tentang GBHN.

dan menempatkan Perwakilan Diplomatik di berbagai negara. Di samping itu Pemerintah Indonesia menerima pula Perwakilan Diplomatik negara lain.

3.1.3. Usaha-Usaha Pemerintah Indonesia Menanggulangi dan Mencegah Terjadinya Pelanggaran-Pelanggaran terhadap Kekebalan yang Dimiliki oleh Misi Diplomatik

Teroris internasional dalam bentuknya sekarang ini adalah suatu fenomena yang akhir-akhir ini timbul dan tampaknya meningkat. Hal ini dimulai secara bersamaan di Brazil, Guatemala, Uruguay dan oleh Palestina. Rakyat Palestina, frustasi dengan kegagalan mereka untuk membuat suatu pengaruh/tekanan pada Israel dan dengan kekalahan mereka pada tahun 1966 di setiap tapal perbatasannya daripada yang terjadi dengan Libanon, mencari publisitas/perhatian atas kerusakan yang terjadi dengan menyerang pesawat di Eropa, termasuk pembajakan, suatu bentuk dari terorisme perkotaan yang mana membunuh sedikit orang tetapi tentu saja memperoleh perhatian yang luas. Revolusi Negara-negara Amerika Latin dari tahun 1968-1973 berusaha untuk menghalangi negara-negara Barat mendukung pemerintah mereka dengan menculik para diplomatnya. Ketika tindakan ini dirasakan gagal mencapai apa yang mereka inginkan, mereka berubah dengan menduduki gedung kedutaan, yang mana mencapai titik puncaknya tahun 1979-1981.⁶⁸

Fenomena diatas terjadi disebabkan banyak faktor, tetapi yang terutama adalah tidak stabilnya keadaan politik negara-negara bersangkutan dan

⁶⁸ RICHARD Clutlerbuck, *'Terrorisms and Gauerilla Warfare.'; forecast and remedies Routledge, London dan New York, 1990, hal. 153-154.*

diberikannya kesempatan bagi kelompok-kelompok atau golongan ekstrim tersebut “hidup” dalam masyarakat. Untuk menjaga kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara serta mengamankan kepentingan internasional di dalam negeri, maka Pemerintah Indonesia menciptakan stabilitas politik. Langkah yang diambil berupa restrukturisasi politik yang dilakukan dengan penyederhanaan partai-partai politik, mendepolitisasi massa dari aktivitas politik dan penetapan kehdupan bermasyarakat dengan penetapan asas tunggal Pancasila selama rentang waktu sejak tahun 1966-1989. mantapnya Indonesia dari negara-negara ke-3 lainnya serta kesempatan mengadakan peningkatan hubungan dengan negara-negara lain.

Dengan peningkatan hubungan dengan negara-negara lain ini Pemerintah Indonesia terus menerus menerima misi diplomatik asing yang ditempatkan di Indonesia. Pengamanan dan perlindungan terhadap misi diplomatik ini (dalam situasi Indonesia yang aman), diserahkan pada kepolisian/ Komando Distrik Militer setempat. Dimana biasanya dibentuk divisi khusus yaitu *satuan pengamanan Very Important Persona (VIP)*. Sedangkan dari segi pengaturan hukumnya dirasakan belum cukup karena masih tersebar pengaturannya di berbagai peraturan perundang-undangan (seperti dalam KUHP, peraturan menteri terkait dan Pedoman Praktis Departemen luar Negeri). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia untuk perlindungan hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik menganut secara luas. Konsekuensi ini membawa keuntungan bagi pemerintah Indonesia untuk tetap menjaga hubungan baik dengan negara lain akan tetapi membawa kerugian lain yaitu kemungkinan tidak dihormatinya hukum

nasional kita dengan bersembunyi di balik hak kekebalan dan keistimewaan tersebut.

3.2. Beberapa Kendala Penerapan Konvensi Wina 1961

3.2.1. Kesulitan Penerapan Azas Resiprositas

Seperti telah dijelaskan dalam Bab II mengenai azas resiprositas, dimana azas ini merupakan suatu azas yang sudah dikenal dan ada sejak dahulu, di mulai semenjak suatu negara mengadakan hubungan bilateral dengan negara lain maka azas ini menjadi dasar dari hubungan tersebut. Azas resiprositas ini sama seperti halnya dengan prinsip-prinsip khusus yang biasanya berlaku dalam Hukum Perdata Internasional terutama dalam perdagangan internasional misalnya *most favour nations (MFN)* atau *general special preferent (GSP)*. Di mana prinsip tersebut memberikan suatu prioritas utama atau perlakuan khusus kepada suatu negara dalam hubungannya dengan negara bersangkutan di bidang mana perlakuan khusus tersebut diberikan juga kepada negara yang sama. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan hubungan diplomatik maka beberapa prinsip hukum internasional termasuk juga azas resiprositas telah berhasil dituangkan dalam Konvensi Wina 1961.

Dalam Konvensi Wina 1961 pasal 2 dinyatakan bahwa pembukaan hubungan diplomatik antara Negara-negara saling persetujuan perwakilan tetap diplomatik dilakukan berdasarkan saling persetujuan (*mutual consent*). Pengertian *mutual consent* disini berarti bahwa dalam pembukaan suatu hubungan diplomatik dan perwakilan tetap diplomatik didasarkan kesepakatan antar kedua negara bersangkutan. Dari pasal 2 ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan

isi pasal demi pasal dalam Konvensi Wina 1961 tersebut berdasarkan saling persetujuan antar kedua negara (secara timbal balik). Dimana bila pasal-pasal tersebut diterapkan secara penuh oleh negara A terhadap misi diplomatik dari negara B maka negara B akan memperlakukan hal yang sama terhadap misi diplomatik dari negara A. Memang idealnya pelaksanaan azas timbal balik seperti itu.

Meskipun sudah ditentukan sedemikian rupa, namun dalam prakteknya terdapat banyak kesulitan dalam penerapannya, karena hal ini berkaitan dengan keadaan atau negara yang saling bertolak belakang. Apakah hubungan kedua negara dalam keadaan normal? Dalam arti bila terdapat kesamaan pandangan/persepsi dalam hubungan diplomatiknya walaupun ada perbedaan sistem hukum yang mencolok antar kedua negara, atau sebaliknya hubungan kedua negara tersebut memburuk karena adanya perbedaan persepsi yang mengakibatkan terjadinya pertentangan politik antara kedua negara. Apabila yang kedua terjadi maka azas resiprositas akan menjadi "aksi pembalasan" dari seluruh tindakan masing-masing negara.

Keadaan inilah yang menjadi penghalang bagi hubungan diplomatik bahkan lebih jauh bisa menyebabkan terjadinya rasa permusuhan bahkan konflik terbuka antar kedua negara. Akan tetapi bukan berarti keadaan tersebut tidak bisa diminimalkan risikonya, tergantung bagaimana dewasanya suatu negara menanggapi persoalan-persoalan yang sedang mereka hadapi. Beberapa contoh kasus yang menunjukkan bagaimana cara-cara pemerintah Indonesia menghadapi

hambatan-hambatan tersebut, dimana yang menjadi pedoman adalah Konvensi Wina 1961.

3.2.2 Kendala Penerapan Konvensi Wina 1961

Penerapan Konvensi Wina 1961 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-undang No.1 Tahun 1982 dengan suatu pengecualian terhadap Protokol Opsionalnya tentang Penyelesaian Sengketa Secara Wajib (begitu juga dengan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler) menandakan babak baru bagi Indonesia dalam turut serta ambil bagian dalam proses menjaga dan mempertahankan perdamaian internasional. Lebih lanjut oleh pemerintah Indonesia diratifikasi juga Konvensi Wina 1969 tentang Misi Khusus. Tidak tetap dengan Protokol Opsionalnya dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1982.

Dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang cukup pesat apalagi pertumbuhan dan peningkatan hubungan internasional (baik bilateral maupun multilateral) di segala bidang maka dirasakan perlu adanya suatu penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang tersebut di atas, terutama mengenai peraturan yang mengatur tentang hak kekebalan dan keistimewaan yang diberikan oleh Konvensi tersebut dalam pasal-pasalny. Hal ini dirasakan oleh para pejabat/ petugas terkait (di luar Departemen Luar negeri) dapat menggunakan peraturan tersebut sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya untuk menghormati hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang diberikan kepada misi diplomatik yang ada di Indonesia.

Selama kurang lebih 22 tahun berlakunya Konvensi ini (semenjak diratifikasinya tanggal 25 Januari 1982), tampaknya perlu disusun suatu undang-undang khusus mengatur tentang hak-hak kekebalan dan istimewa. Tidak seperti yang sekarang ini, pengaturan tentang hak-hak istimewa dan kekebalan tersebar dalam beberapa peraturan seperti misalnya dalam pasal 143, 144 dan pasal 338 KUHP serta dalam Pedoman Tertib Diplomatik dan Tertib Protokuler ataupun dalam Keputusan Menlu atau Kepres. Akibatnya sering menimbulkan suatu kesulitan bagi aparat terkait dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi para pejabat diplomatik secara efektif. Di samping itu pula kita dapat mengormati hukum nasional kita sendiri dan juga sekaligus hukum internasional. Berkaitan dengan situasi politik Indonesia dewasa ini yang menyangkut dengan reaksi keras dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap lolosnya beberapa pelaku (mereka yang mempunyai status diplomatik) yang melanggar hukum nasional Indonesia karena mempunyai kekebalan diplomatik. Pemerintah Indonesia sekarang perlu membatasi penerapan pemberian hak kekebalan dan keistimewaan demi menjaga penegakan hukum nasional dan juga menjaga stabilitas nasional yang lebih mantap.

3.3 Beberapa Kasus yang Menonjol

3.3.1 Kasus Pengusiran Atase Pertahanan dan Keamanan RI untuk Papua Nugini

Fakta Hukum

Pada tanggal 27 Maret 1984 seorang Atase Pertahanan dan Keamanan RI Letkol Sebastian Ismail untuk Papua Nugini diusir oleh Pemerintah Papua Nugini.¹⁰⁷ Dimana pihak PNG menganggap ketidakseriusan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kedua pada tanggal 27 Maret 1984 beberapa pesawat F-5 Tiger TNI-AU, yang ikut latihan Nuri III, melepaskan “sonicboom” di dekat perbatasan RI – PNG dalam operasi pencarian sebuah pesawat Twin Otter milik misi Katolik yang copilot dan pilotnya di sandera Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Masalah Hukum

Alasan pengusiran oleh pihak PNG, menuduh bahwa 2 pesawat pancargas F-5 telah melakukan pelanggaran perbatasan dan Letkol Ismail telah membangun jaringan spionase untuk memata-matai para pelarian dari Irian Jaya di PNG serta tidak memberitahukan adanya latihan militer yang dilakukan oleh ABRI di Irian Jaya. Dikeluarkan “aide memoir” yang disampaikan oleh Pejabat Menlu dan Perdagangan Jony Siaguru kepada Dubes RI di Port Moresby, Imam Soepomo, dimana Letkol Ismail harus meninggalkan PNG untuk selamanya, paling lambat Rabu 11 April 1984. dalam kasus ini ada hal yang mengganjal yaitu bahwa pihak PNG menyatakan bahwa Letkol Ismail dipanggil kembali ke Jakarta sedangkan pihak RI bersikeras Athan Letkol Ismail diusir pemerintah PNG.

Keputusan Pemerintah Indonesia

^{69/107}Tempo, 10 Maret 1984.

Terjadinya pengusiran Atase Pertahanan dan Keamanan RI oleh pemerintah Papua Nugini menurut Jenderal Benny Moerdani bukanlah tindakan yang tidak bersahabat, tetapi hal yang sukar dimengerti dan ia juga tidak menganggap hal itu merupakan penghinaan terhadap Indonesia. Hal ini juga dipertegas oleh pernyataan Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja dan menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak bermaksud untuk mengambil “tindakan balasan”. Dasar pertimbangan adalah bahwa pemerintah PNG mempunyai hak menurut pasal 9 ayat 1 dari Konvensi Wina 1961 atas dapat diterimanya seorang diplomat yang ditempatkan di negaranya.

3.3.2 Pengrusakan dan Penyerangan Kedutaan Belanda serta Duta Besarnya

Fakta Hukum

Pada subuh tanggal 7 Desember 1995 sekelompok pemuda Timor-timur dan mahasiswa Indonesia memasuki kedutaan Belanda untuk memperingati apa yang mereka nyatakan sebagai 20 tahun pendudukan Indonesia di bekas jajahan Portugal tersebut, menuntut mundur tentara Indonesia dari Timor-Timur dan agar Xanana Alexander Gusmao dibebaskan. Pada saat yang sama reka mereka sekitar 58 orang masuk Kedutaan Besar Rusia.¹⁰⁸

^{70/108}Kompas 8 Desember 1995 hal 8.

Masalah Hukum

Atas peristiwa ini, terjadi unjuk rasa tandingan yang dilakukan oleh suatu organisasi yang bernama Garda Muda Penegak Integrasi (Garda Paksi) dimana diberitakan pembentukannya disponsori oleh Prabowo Subianto dan mereka sedang dididik oleh Kopasus (menurut beritanya selesai pendidikan akan dikirim kembali untuk menjadi kader pembangunan di Timor-Timur) dimana Prabowo sebagai komandannya. Di luar gedung Kedutaan Belanda, ratusan petugas keamanan yang berjaga-jaga seraya mengatur arus lalu lintas. Karena merasa tidak sabar organisasi Garda Paksi maka mereka memanjat pagar kedutaan dimana para petugas hanya melihat saja tindakan mereka tersebut tanpa melakukan tindakan pengamanan/ pencegahan. Kemudian mereka mengejar dan menyerang kelompok warga pemuda Tim-Tim dan mahasiswa tersebut. Lalu mereka memecahkan kaca pintu serta memukul beberapa diplomat yang berusaha meleraikan perkelahian. Tak luput batupun menghantam kepala Duta Besar Brouser sehingga dia harus diangkut ke rumah sakit.

Keputusan Pemerintah Indonesia

Dalam peristiwa ini, pemerintah Belanda memanggil Dubes RI untuk Belanda dan mempertanyakan mengapa insiden tersebut bisa terjadi. Apalagi oleh pemerintah Belanda dianggap bahwa Organisasi Garda Paksi merupakan kaki tangan pemerintah Indonesia untuk mengusir para pencari suaka politik dari lingkungan Kedutaan Besar Belanda. Menteri Luar Negeri (Menlu) Ali Alatas secara langsung memohon maaf atas terjadinya insiden tersebut. Akan tetapi

Menlu menegaskan bahwa pemerintah Belanda melalui Kedubesnya telah mencampuri urusan dalam negeri Republik Indonesia dengan menerima para pencari suaka di lingkungan Kedubesnya seperti apa yang diatur dalam pasal 41 ayat 1 Konvensi Wina 1961. karena dalam Pedoman Tertib Diplomatik dan Tertib Protokol secara jelas diatur bahwa kekebalan diplomatik yang dinikmati perwakilan asing di Indonesia tidak memberi hak kepadanya memberi asyulum kepada pelarian kriminal atau politik yang berkewarga negaraan Indonesia. Jadi menurut pemerintah Indonesia walaupun ini merupakan pedoman praktis Deplu tetapi dianggap sebagai hukum yang harus dihormati oleh perwakilan asing yang berada di Indonesia.

3.3.3 Penyelundupan Pil XTC (ecstasy)

Fakta Hukum

Pada tanggal 12 Februari 1994 Minggu malam di Hotel Borobudur, Jakarta, ditangkap 4 orang berkewarganegaraan asing yaitu 2 orang sersan angkatan udara urusan pos (army post office–APO) yang mengawasi pengiriman paket atau surat dari Amerika Serikat dengan menggunakan pesawat militer Amerika, dimana diberi status diplomatik di Kedutaan Besar Amerika. Dan 2 orang lain adalah warga negara Belanda, bersama mereka ini disita 7.575 butir ecstasy.¹⁰⁹

^{71/109}Tempo, 19 Februari 1994 hal. 89.

Masalah Hukum

Departemen Luar Negeri dalam menangani kasus ini, menganut kebijaksanaan menahan diri mengingat hubungan bilateral Amerika Serikat – Indonesia selama ini cukup baik sehingga perlu dijaga agar jangan sampai hubungan yang baik tersebut terganggu. Penyelesaian masalah ini ditangani oleh unit-unit terkait di Deplu antara lain Direktorat Amerika menangani bidang politinya, telah memanggil yang bersangkutan dan menjelaskan bahwa tindakan diplomat bersangkutan dapat mengganggu hubungan yang sudah baik. Di bidang Konsuler, Direktorat Konsuler juga memanggil yang bersangkutan dan menghimbau kepadanya agar yang bersangkutan dapat segera meninggalkan negara akreditasinya dengan kesadaran sendiri untuk dapat meredam gejolak yang akan timbul. Demikian juga yang dilakukan oleh Direktorat Fasilitas Diplomatik. Kemudian Menlu Ali Alatas, memanggil Dubes Amerika Serikat dan menyampaikan keprihatinan atas tindakan tersebut dan meminta pada Dubes Amerika agar keduanya ditarik kembali. Dan memang akhirnya ke-2 orang bersangkutan ditarik oleh pemerintah Amerika.

Keputusan Pemerintah Indonesia

Secara politik keputusan pemerintah ini dapat diterima dan pemerintah tidak harus susah-susah mencari alasan resmi yang menjadi dasar melakukan *persona non grata* dan juga demi menjamin terjaganya hubungan baik antara Amerika – Indonesia. Namun secara hukum hal ini sangat disayangkan oleh Anggota Komisi I DPRRI, Sabam Sirait, karena secara jelas hukum nasional Indonesia sudah dikorbankan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Selain itu jelas

hal ini bertentangan juga dengan pasal 41 ayat 1 dan pasal 42 Konvensi Wina 1961. dimana ada beberapa kasus yang sama juga pernah terjadi tetapi tidak bisa diekpos demi menjaga hubungan baik yang telah terjalin tersebut dimana para pelaku seolah-olah berlindung dibalik hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Ini jelas bertentangan dengan “jiwa” diberikannya hak tersebut dalam hubungan diplomatik.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian dari bab I sampai III, bisa diambil beberapa kesimpulan mengenai perlindungan terhadap misi diplomatik dan usaha-usaha pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran-pelanggaran terhadap kekebalan yang dimilikinya, antara lain :

1. Hukum internasional yang mengatur mengenai hubungan diplomatik terutama mengenai hak-hak kekebalan dan hak istimewa dituangkan dalam suatu perjanjian multilateral, yang terkenal dengan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Ditaatinya hukum internasional khususnya mengenai hukum diplomatik ini memiliki kecenderungan bersifat relatif. Kesemuanya itu sangat bergantung pada itikad dan kemauan baik masing-masing negara peserta konvensi. Hukum internasional memang tidak mempunyai alat untuk memaksakan berlakunya hukum internasional itu secara efektif. Mentaati konvensi internasional ini adalah demi terlaksananya tugas dan fungsi misi diplomatik dengan baik. Jadi apabila terjadi pelanggaran terhadap konvensi ini semata-mata disebabkan oleh adanya jalinan hukum, yang dapat bersifat memaksa untuk mentaati kaedah-kaedah hukum internasional tersebut. Maka hukum internasional bukan sekedar *rules of positive morality* belaka, tetapi hukum internasional

merupakan hal mutlak yang diperlukan bagi kebutuhan manusia dalam masyarakat internasional.

2. Kekebalan yang dimiliki pejabat diplomatik ialah kebal terhadap yurisdiksi pengadilan negara penerima, baik masalah pidana maupun masalah perdata. Akan tetapi ada pembatasan yang dilakukan terhadap kedua kekebalan tersebut. Praktek negara-negara dalam hal penerapan kekebalan tidaklah seragam, sehingga ada negara yang memberikan kekebalan secara luas, dan ada negara yang cenderung membatasi ruang lingkup kekebalan tersebut. Sejalan dengan hal ini, konvensi telah menggariskan bahwa kekebalan diplomatik yang diberikan tidaklah bersifat mutlak, melainkan bersifat fungsional, sehingga diluar itu maka diplomatik itu tidak mempunyai kekebalan. Di samping menikmati kekebalan itu, para pejabat diplomatik juga mempunyai kewajiban menghormati perundang-undangan dan peraturan hukum negara penerima, dan juga untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara penerima. Dalam hal terjadinya penyalahgunaan kekebalan atau pelanggaran peraturan hukum atau negara penerima, secara umum biasanya ditempuh cara menyatakan pelakunya (diplomat bersangkutan) *persona non grata* atau meminta kepada negara pengirim agar diplomat bersangkutan ditarik kembali (di recall). Cara yang kedua biasa dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam prakteknya.
3. Indonesia dalam prakteknya menganut kekebalan diplomatik secara luas, dan selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat demi terjaganya hubungan bilateral yang sudah terjalin dengan baik tidak terganggu.

Indonesia pada awal tahun 1982 telah menyatakan turut serta sebagai pihak dari Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1982 dan Konvensi Wina 1969 tentang Misi Khusus dengan Undang-Undang No.2 Tahun 1982. Akan tetapi saat ini dirasakan pentingnya mengatur lebih spesifik lagi dalam pengaturan nasional terutama tentang apa yang selama ini dianggap sebagai pedoman praktis pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik di Indonesia. Indonesia selalu mendukung usaha-usaha masyarakat internasional dalam berusaha menciptakan keamanan dan perdamaian dunia melalui cara ikut aktif dalam usaha-usaha yang dilakukan oleh PBB dalam mengatasi timbulnya ancaman teroris internasional terutama yang ditujukan kepada para diplomat atau orang yang secara internasional dilindungi. Dengan turut meratifikasi konvensi-konvensi yang mengatur tentang perlindungan terhadap misi diplomatik dan perlindungan terhadap orang yang dilindungi secara internasional maupun konvensi-konvensi lainnya maka itu dianggap langkah aktif peranan Indonesia di dunia internasional.

4.2. Saran

Sehubungan fakta tersebut diatas, kiranya perlu adanya sebuah tinjauan secara lebih luas terhadap kepentingan yang lebih besar terutama menyangkut negara Indonesia sebagai suatu negara hukum.

Untuk itu penulis menyarankan, *pertama*, dalam perkembangan hubungan internasional yang tumbuh dengan begitu pesatnya, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum maka pemerintah hendaknya memberikan penekanan agar tidak dilanggarnya hukum dan perundang-undangan nasional dengan adanya pemberian hak kekebalan dan hak-hak keistimewaan diplomatik. Terus dikembangkan kerja sama serta koordinasi antar Departemen Luar Negeri dengan lembaga-lembaga pemerintahan terkait untuk mengawasi dan mendukung agar misi diplomatik tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara efektif.

Kedua, Pemerintah Indonesia seyogyanya menempuh cara-cara yang simpatik dalam menyelesaikan pembatasan hak kekebalan dan hak istimewa diplomatik berkaitan masalah pemberian suaka diplomatik. Dimana dimanfaatkan misi diplomatik sebagai alat perjuangan untuk memperoleh publisitas berkaitan dengan masalah integritas bangsa Indonesia.

Ketiga, politik luar negeri yang bebas dan aktif harus tetap dilaksanakan secara konsekuen dan juga perlu terus mengembangkan sikap dalam melakukan penyelesaian masalah secara musyawarah dan mufakat serta menghormati martabat masing-masing negara sehingga dapat meminimalisasikan kendala-kendala yang timbul dalam suatu hubungan diplomatik.

DAFTAR BACAAN

- AK, Syamin, *Hukum Diplomatik Suatu pengantar*, Armico, Bandung, 1988
- Brownlie, Ian, *Principles of Public International Law*, Oxford University Press, 3rd ed., 1979.
- , DEPLU. RI., *Pedoman Tertib Diplomatik Dan Tertib Protokoler*, diterbitkan oleh Deplu RI, Pejabaton Jakarta Jilid II BP-03-D-1969.
- Feltham, R.G., *Diplomatik Handbook*, Longman, London and New York, edisi ke-3 1980.
- Gres, Leo, *The Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Teheran*, AJIL No.2. Vol. 74, 1980.
- Haris, D.J., *Case and Materials on International Law*, 3th edition, Sweet and Maxwell, London, 1983.
- H. Stuart, Graham, *American Diplomatic and Consular Practice*, Appleton Century Croffs inc., second edition, 1952.
- J.G., Castel, *International Law*, Butterworts, Toronto Canadian Legal Casebook Series, 3th edition, 1976.
- Kusumaadmaja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, cet. ke-3, Oktober 1981.
- Lauterpacht, Oppenheim, *International Law*, Volume I, Longsman, Green & Co, 8th. edition, London, 1960.
- Mohd. Sanwani Nasution, SH, Sulaiman Hamid, SH, dan Bachtiar Hamzah, SH, *Hukum Internasional (Suatu Pengantar)*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fak. Hukum USU, 1992.
- Satow, Sir Ernest, *A Guide to Diplomatic Practice*, Longmans Green and Co, London, 4th. Edition, 1957.
- Sen, B., *A Diplomat's Handbook of International Law and Practice*, Martinus, The Hague, 1965.
- Suryokusumo, Sumaryo, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*, Angkasa, Bandung, 1986.

Von Glahn, Gerhard, *Law Among Nations*, Macmillan Publishing Co., 4th edition, New York, 1981.

DOKUMEN

Vienna Convention 1961

Charter of United Nations

Charter of International Court of Justice

Resolusi Majelis Umum PBB No.3166(XXVIII),Desember 1973

Resolusi Majelis Umum PBB No.34/146, 17 Desember 1979

Resolusi Majelis Umum PBB No.35/168, 15 Desember 1980

Undang-Undang No.1 tahun 1982 tentang pengesahan Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler beserta protokol opsionalnya.

Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN.

Pedoman Tertib Diplomatik dan Tertib Protokuler.

MAJALAH

Kompas, tanggal 27 Maret 1984

Kompas, 8 Desember 1995

Tempo, 10 Maret 1984

Tempo, 19 Pebruari 1994

**Vienna Convention on Diplomatic Relations.
Done at Vienna, on 18 April 1961***

The States Parties to the present Convention,

Recalling that peoples of all nations from ancient times have recognized the status of diplomatic agents,

Having in mind the purposes and principles of the Charter of the United Nations concerning the sovereign equality of States, the maintenance of international peace and security, and the promotion of friendly relations among nations,

Believing that an international convention on diplomatic intercourse, privileges and immunities would contribute to the development of friendly relations among nations, irrespective of their differing constitutional and social systems.

Realizing that the purpose of such privileges and immunities is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of the functions of diplomatic missions as representing States,

Affirming that the rules of customary international law should continue to govern questions not expressly regulated by the provisions of the present Convention,

Have agreed as follows:

Article 1

For the purpose of the present Convention, the following expressions shall have the meanings hereunder assigned to them:

- (a) The "head of the mission" is the person charged by the sending State with the duty of acting in that capacity;
- (b) The "members of the mission" are the head of the mission and the members of the staff of the mission;
- (c) The "members of the staff of the mission" are the members of the diplomatic staff, of the administrative and technical staff and of the service staff of the mission;
- (d) The "members of the diplomatic staff" are the members of the staff of the mission having diplomatic rank;
- (e) A "diplomatic agent" is the head of the mission or a member of the diplomatic staff of the mission;

organization.

Article 6

Two or more States may accredit the same person as head of mission to another State, unless objection is offered by the receiving State.

Article 7

Subject to the provisions of articles 5, 8, 9 and 11, the sending State may freely appoint the members of the staff of the mission. In the case of military, naval or air attachés, the receiving State may require their names to be submitted beforehand, for its approval.

Article 8

1. Members of the diplomatic staff of the mission should in principle be of the nationality of the sending State.
2. Members of the diplomatic staff of the mission may not be appointed from among persons having the nationality of the receiving State, except with the consent of that State which may be withdrawn at any time.
3. The receiving State may reserve the same right with regard to nationals of a third State who are not also nationals of the sending State.

Article 9

1. The receiving State may at any time and without having to explain its decision, notify the sending State that the head of the mission or any member of the diplomatic staff of the mission is *persona non grata* or that any other member of the staff of the mission is not acceptable. In any such case, the sending State shall, as appropriate, either recall the person concerned or terminate his functions with the mission. A person may be declared *non grata* or not acceptable before arriving in the territory of the receiving State.
2. If the sending State refuses or fails within a reasonable period to carry out its obligations under paragraph 1 of this article, the receiving State may refuse to recognize the person concerned as a member of the mission.

Article 10

1. The Ministry for Foreign Affairs of the receiving State, or such other ministry as may be agreed, shall be notified of:
 - (a) The appointment of members of the mission, their arrival and their final departure or the termination of their functions with the mission;
 - (b) The arrival and final departure of a person belonging to the family of a member of the mission and, where appropriate, the fact that a person becomes or ceases to be a member of the family of a member of the mission;
 - (c) The arrival and final departure of private servants in the employ of persons referred to in sub-paragraph (a) of this paragraph and, where appropriate, the fact that they are leaving the employ of such persons;

members of the administrative and technical staff are the technical service of the mission;

(g) The "members of the service staff" are the members of the staff of the mission in the domestic service of the mission;

(h) A "private servant" is a person who is in the domestic service of a member of the mission and who is not an employee of the sending State;

(i) The "premises of the mission" are the buildings or parts of buildings and the land ancillary thereto, irrespective of ownership, used for the purposes of the mission including the residence of the head of the mission.

Article 2

The establishment of diplomatic relations between States, and of permanent diplomatic missions, takes place by mutual consent.

Article 3

1. The functions of a diplomatic mission consist, *inter alia*, in:
 - (a) Representing the sending State in the receiving State;
 - (b) Protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law;
 - (c) Negotiating with the Government of the receiving State;
 - (d) Ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving State, and reporting thereon to the Government of the sending State;
 - (e) Promoting friendly relations between the sending State and the receiving State, and developing their economic, cultural and scientific relations.
2. Nothing in the present Convention shall be construed as preventing the performance of consular functions by a diplomatic mission.

Article 4

1. The sending State must make certain that the *agrément* of the receiving State has been given for the person it proposes to accredit as head of the mission to that State.
2. The receiving State is not obliged to give reasons to the sending State for a refusal of *agrément*.

Article 5

1. The sending State may, after it has given due notification to the receiving States concerned, accredit a head of mission or assign any member of the diplomatic staff, as the case may be, to more than one State, unless there is express objection by any of the receiving States.
2. If the sending State accredits a head of mission to one or more other States it may establish a diplomatic mission headed by a *chargé d'affaires ad interim* in each State where the head of mission has not his permanent seat.

State as members of the mission or private servants entitled to privileges and immunities.

2. Where possible, prior notification of arrival and final departure shall also be given.

Article 11

1. In the absence of specific agreement as to the size of the mission, the receiving State may require that the size of a mission be kept within limits considered by it to be reasonable and normal, having regard to circumstances and conditions in the receiving State and to the needs of the particular mission.

2. The receiving State may equally, within similar bounds and on a non-discriminatory basis, refuse to accept officials of a particular category.

Article 12

The sending State may not, without the prior express consent of the receiving State, establish offices forming part of the mission in localities other than those in which the mission itself is established.

Article 13

1. The head of the mission is considered as having taken up his functions in the receiving State either when he has presented his credentials or when he has notified his arrival and a true copy of his credentials has been presented to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State, or such other ministry as may be agreed, in accordance with the practice prevailing in the receiving State which shall be applied in a uniform manner.

2. The order of presentation of credentials or of a true copy thereof will be determined by the date and time of the arrival of the head of the mission.

Article 14

1. Heads of mission are divided into three classes—namely:

- (a) That of ambassadors or nuncios accredited to Heads of State, and other heads of mission of equivalent rank;
- (b) That of envoys, ministers and internuncios accredited to Heads of State;
- (c) That of chargés d'affaires accredited to Ministers for Foreign Affairs.

2. Except as concerns precedence and etiquette, there shall be no differentiation between heads of mission by reason of their class.

Article 15

The class to which the heads of their missions are to be assigned shall be agreed between States.

Article 16

1. Heads of mission shall take precedence in their respective classes in the order of the date and time of taking up their functions in accordance with article 13.

3. This article is without prejudice to any practice accepted by the receiving State regarding the precedence of the representative of the Holy See.

Article 17

The precedence of the members of the diplomatic staff of the mission shall be notified by the head of the mission to the Ministry for Foreign Affairs or such other ministry as may be agreed.

Article 18

The procedure to be observed in each State for the reception of heads of mission shall be uniform in respect of each class.

Article 19

1. If the post of head of the mission is vacant, or if the head of the mission is unable to perform his functions a chargé d'affaires ad interim shall act provisionally as head of the mission. The name of the chargé d'affaires ad interim shall be notified, either by the head of the mission or in case he is unable to do so, by the Ministry for Foreign Affairs of the sending State to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State or such other ministry as may be agreed.

2. In cases where no member of the diplomatic staff of the mission is present in the receiving State, a member of the administrative and technical staff may, with the consent of the receiving State, be designated by the sending State to be in charge of the current administrative affairs of the mission.

Article 20

The mission and its head shall have the right to use the flag and emblem of the sending State on the premises of the mission, including the residence of the head of the mission, and on his means of transport.

Article 21

1. The receiving State shall either facilitate the acquisition on its territory, in accordance with its laws, by the sending State of premises necessary for its mission or assist the latter in obtaining accommodation in some other way.
2. It shall also, where necessary, assist missions in obtaining suitable accommodation for their members.

Article 22

1. The premises of the mission shall be inviolable. The agents of the receiving State may not enter them, except with the consent of the head of the mission.
2. The receiving State is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premises of the mission against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the mission or impairment of its dignity.

Article 23

1. The sending State and the head of the mission shall be exempt from all national, regional or municipal dues and taxes in respect of the premises of the mission, whether owned or leased, other than such as represent payment for specific services rendered.
2. The exemption from taxation referred to in this article shall not apply to such dues and taxes payable under the law of the receiving State by persons contracting with the sending State or the head of the mission.

Article 24

The archives and documents of the mission shall be inviolable at any time and wherever they may be.

Article 25

The receiving State shall accord full facilities for the performance of the functions of the mission.

Article 26

Subject to its laws and regulations concerning zones entry into which is prohibited or regulated for reasons of national security, the receiving State shall ensure to all members of the mission freedom of movement and travel in its territory.

Article 27

1. The receiving State shall permit and protect free communication on the part of the mission for all official purposes. In communicating with the Government and the other missions and consulates of the sending States, wherever situated, the mission may employ all appropriate means, including diplomatic couriers and messages in code or cipher. However, the mission may install and use a wireless transmitter only with the consent of the receiving State.
2. The official correspondence of the mission shall be inviolable. Official correspondence means all correspondence relating to the mission and its functions.
3. The diplomatic bag shall not be opened or detained.
4. The packages constituting the diplomatic bag must bear visible external marks of their character and may contain only diplomatic documents or articles intended for official use.
5. The diplomatic courier, who shall be provided with an official document indicating his status and the number of packages constituting the diplomatic bag, shall be protected by the receiving State in the performance of his functions. He shall enjoy person inviolability and shall not be liable to any form of arrest or detention.

apply, except that the mission shall be exempt from all national, regional or municipal dues and taxes in respect of the premises of the mission, whether owned or leased, other than such as represent payment for specific services rendered.

7. A diplomatic bag may be entrusted to the captain of a commercial aircraft scheduled to land at an authorized port of entry. He shall be provided with an official document indicating the number of packages constituting the bag but he shall not be considered to be a diplomatic courier. The mission may send one of its members to take possession of the diplomatic bag directly and freely from the captain of the aircraft.

Article 28

The fees and charges levied by the mission in the course of its official duties shall be exempt from all dues and taxes.

Article 29

The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity.

Article 30

1. The private residence of a diplomatic agent shall enjoy the same inviolability and protection as the premises of the mission.
2. His papers, correspondence and, except as provided in paragraph 3 of article 31, his property, shall likewise enjoy inviolability.

Article 31

1. A diplomatic agent shall enjoy immunities from the criminal jurisdiction of the receiving State. He shall also enjoy immunity from its civil and administrative jurisdiction, except in the case of:
 - (a) A real action relating to private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless he holds it on behalf of the sending State for the purposes of the mission;
 - (b) An action relating to succession in which the diplomatic agent is involved as executor, administrator, heir or legatee as a private person and not on behalf of the sending State;
 - (c) An action relating to any professional or commercial activity exercised by the diplomatic agent in the receiving State outside his official functions.
2. A diplomatic agent is not obliged to give evidence as a witness.
3. No measures of execution may be taken in respect of a diplomatic agent except in the cases coming under sub-paragraph (a), (b) and (c) of paragraph 1 of this article, and provided that the measures concerned can be taken without infringing the inviolability of his person or of his residence.

(d) Dues and taxes on private income having its source in the-receiving State and capital taxes on investments made in commercial undertakings in the receiving State;

(e) Charges levied for specific services rendered;

(f) Registration, court or record fees, mortgage dues and stamp duty, with respect to immovable property, subject to the provisions of article 23.

Article 35

The receiving State shall exempt diplomatic agents from all personal services, from all public service of any kind whatsoever, and from military obligations such as those connected with requisitioning, military contributions and billeting.

Article 36

1. The receiving State shall, in accordance with such laws and regulations as it may adopt, permit entry of and grant exemption from all customs duties, taxes, and related charges other than charges for storage, cartage and similar services, on:

(a) Articles for the official use of the mission;

(b) Articles for the personal use of a diplomatic agent or members of his family forming part of his household, including articles intended for his establishment.

2. The personal baggage of a diplomatic agent shall be exempt from inspection, unless there are serious grounds for presuming that it contains articles not covered by the exemptions mentioned in paragraph 1 of this article, or articles the import or export of which is prohibited by the law or controlled by the quarantine regulations of the receiving State. Such inspection shall be conducted only in the presence of the diplomatic agent or of his authorized representative.

Article 37

1. The members of the family of a diplomatic agent forming part of his household shall, if they are not nationals of the receiving State, enjoy the privileges and immunities specified in articles 29 to 36.

2. Members of the administrative and technical staff of the mission, together with members of their families forming part of their respective households, shall, if they are not nationals of or permanently resident in the receiving State, enjoy the privileges and immunities specified in articles 29 to 35, except that the immunity from civil and administrative jurisdiction of the receiving State specified in paragraph 1 of article 31 shall not extend to acts performed outside the course of their duties. They shall also enjoy the privileges specified in article 36, paragraph 1, in respect of articles imported at the time of first installation.

Article 32

1. The immunity from jurisdiction of diplomatic agents and of persons enjoying immunity under article 37 may be waived by the sending State.

2. Waiver must always be express.

3. The initiation of proceedings by a diplomatic agent or by a person enjoying immunity from jurisdiction under article 37 shall preclude him from invoking immunity from jurisdiction in respect of any counter-claim directly connected with the principal claim.

4. Waiver of immunity from jurisdiction in respect of civil or administrative proceedings shall not be held to imply waiver of immunity in respect of the execution of the judgement, for which a separate waiver shall be necessary.

Article 33

1. Subject to the provisions of paragraph 3 of this article, a diplomatic agent shall with respect to services rendered for the sending State be exempt from social security provisions which may be in force in the receiving State.

2. The exemption provided for in paragraph 1 of this article shall also apply to private servants who are in the sole employ of a diplomatic agent, on condition:

(a) That they are not nationals of or permanently resident in the receiving State; and

(b) That they are covered by the social security provisions which may be in force in the sending State or a third State.

3. A diplomatic agent who employs persons to whom the exemption provided for in paragraph 2 of this article does not apply shall observe the obligations which the social security provisions of the receiving State impose upon employers.

4. The exemption provided for in paragraphs 1 and 2 of this article shall not preclude voluntary participation in the social security system of the receiving State provided that such participation is permitted by that State.

5. The provisions of this article shall not affect bilateral or multilateral agreements concerning social security concluded previously and shall not prevent the conclusion of such agreements in the future.

Article 34

A diplomatic agent shall be exempt from all dues and taxes, personal or real, national, regional or municipal, except:

(a) Indirect taxes of a kind which are normally incorporated in the price of goods or services;

(b) Dues and taxes on private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless he holds it on behalf of the sending State for the purposes of the mission;

of acts performed in the course of their duties, exemption from dues and taxes on the emoluments they receive by reason of their employment and the exemption contained in article 33.

4. Private servants of members of the mission shall, if they are not nationals of or permanently resident in the receiving State, be exempt from dues and taxes on the emoluments they receive by reason of their employment. In other respects, they may enjoy privileges and immunities only to the extent admitted by the receiving State. However, the receiving State must exercise its jurisdiction over those persons in such a manner as not to interfere unduly with the performance of the functions of the mission.

Article 38

1. Except in so far as additional privileges and immunities may be granted by the receiving State, a diplomatic agent who is a national of or permanently resident in that State shall enjoy only immunity from jurisdiction, and inviolability, in respect of official acts performed in the exercise of his functions.

2. Other members of the staff of the mission and private servants who are nationals of or permanently resident in the receiving State shall enjoy privileges and immunities only to the extent admitted by the receiving State. However, the receiving State must exercise its jurisdiction over those persons in such a manner as not to interfere unduly with the performance of the functions of the mission.

Article 39

1. Every person entitled to privileges and immunities shall enjoy them from the moment he enters the territory of the receiving State on proceeding to take up his post or, if already in its territory, from the moment when his appointment is notified to the Ministry for Foreign Affairs or such other ministry as may be agreed.

2. When the functions of a person enjoying privileges and immunities have come to an end, such privileges and immunities shall normally cease at the moment when he leaves the country, or on expiry of a reasonable period in which to do so, but shall subsist until that time, even in case of armed conflict. However, with respect to acts performed by such a person in the exercise of his functions as a member of the mission, immunity shall continue to subsist.

3. In case of the death of a member of the mission, the members of his family shall continue to enjoy the privileges and immunities to which they are entitled until the expiry of a reasonable period in which to leave the country.

4. In the event of the death of a member of the mission not a national of or permanently resident in the receiving State or a member of his family forming part of his household, the receiving State shall permit the withdrawal

death, estate, succession and inheritance duties shall not be levied on movable property the presence of which in the receiving State was due solely to the presence there of the deceased as a member of the mission or as a member of the family of a member of the mission.

Article 40

1. If a diplomatic agent passes through or is in the territory of a third State, which has granted him a passport visa if such visa was necessary, while proceeding to take up or to return to his post, or when returning to his own country, the third State shall accord him inviolability and such other immunities as may be required to ensure his transit or return. The same shall apply in the case of any members of his family enjoying privileges or immunities who are accompanying the diplomatic agent, or travelling separately to join him or to return to their country.

2. In circumstances similar to those specified in paragraph 1 of this article, third States shall not hinder the passage of members of the administrative and technical or service staff of a mission, and of members of their families, through their territories.

3. Third States shall accord to official correspondence and other official communications in transit, including messages in code or cipher, the same freedom and protection as is accorded by the receiving State. They shall accord to diplomatic couriers, who have been granted a passport visa if such visa was necessary, and diplomatic bags in transit the same inviolability and protection as the receiving State is bound to accord.

4. The obligations of third States under paragraphs 1, 2 and 3 of this article shall also apply to the persons mentioned respectively in those paragraphs, and to official communications and diplomatic bags, whose presence in the territory of the third State is due to *force majeure*.

Article 41

1. Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State.

2. All official business with the receiving State entrusted to the mission by the sending State shall be conducted with or through the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State or such other ministry as may be agreed.

3. The premises of the mission must not be used in any manner incompatible with the functions of the mission as laid down in the present Convention or by other rules of general international law or by any special agreements in force between the sending and the receiving State.

Article 42

A diplomatic agent shall not in the receiving State practise for personal profit any professional or commercial activity.

Convention, as follows: until 31 October 1961 at the Federal Ministry for Foreign Affairs of Austria and subsequently, until 31 March 1962, at the United Nations Headquarters in New York.

Article 49

The present Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 50

The present Convention shall remain open for accession by any State belonging to any of the four categories mentioned in article 48. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 51

1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession with the Secretary-General of the United Nations.
2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article 52

The Secretary-General of the United Nations shall inform all States belonging to any of the four categories mentioned in article 48:

- (a) Of signatures to the present Convention and of the deposit of instruments of ratification or accession, in accordance with articles 48, 49 and 50;
- (b) Of the date on which the present Convention will enter into force, in accordance with article 51.

Article 53

The original of the present Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States belonging to any of the four categories mentioned in article 48.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Convention.

DONE AT VIENNA, this eighteenth day of April one thousand nine hundred and sixty-one.

(a) On notification by the sending State to the receiving State that the function of the diplomatic agent has come to an end;

(b) On notification by the receiving State to the sending State that, in accordance with paragraph 2 of article 9, it refuses to recognize the diplomatic agent as a member of the mission.

Article 44

The receiving State must, even in case of armed conflict, grant facilities in order to enable persons enjoying privileges and immunities, other than nationals of the receiving State, and members of the families of such persons irrespective of their nationality, to leave at the earliest possible moment. It must, in particular, in case of need, place at their disposal the necessary means of transport for themselves and their property.

Article 45

If diplomatic relations are broken off between two States, or if a mission is permanently or temporarily recalled:

- (a) The receiving State must, even in case of armed conflict, respect and protect the premises of the mission, together with its property and archives;
- (b) The sending State may entrust the custody of the premises of the mission, together with its property and archives, to a third State acceptable to the receiving State;
- (c) The sending State may entrust the protection of its interests and those of its nationals to a third State acceptable to the receiving State.

Article 46

A sending State may with the prior consent of a receiving State, and at the request of a third State not represented in the receiving State, undertake the temporary protection of the interests of the third State and of its nationals.

Article 47

1. In the application of the provisions of the present Convention, the receiving State shall not discriminate as between States.

2. However, discrimination shall not be regarded as taking place:

- (a) Where the receiving State applies any of the provisions of the present Convention restrictively because of a restrictive application of that provision to its mission in the sending State;
- (b) Where by custom or agreement States extend to each other more favourable treatment than is required by the provisions of the present Convention.

Article 48

The present Convention shall be open for signature by all States Members of the United Nations or of any of the specialized agencies or Parties to the

shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article VII

The Secretary-General of the United Nations shall inform all States which may become parties to the convention:

(a) Of signatures to the present Protocol, and of the deposit of instruments of ratification or accession, in accordance with articles III, IV and V;

(b) Of the date on which the present Protocol will enter into force, in accordance with article VI.

Article VIII

The original of the present Protocol, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States referred to in article III.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present protocol.

DONE AT VIENNA, this eighteenth day of April one thousand nine hundred and sixty-one.

3. Optional Protocol concerning the Compulsory Settlement of Disputes. Done at Vienna, on 18 April 1961*

The States Parties to the present Protocol and to the Vienna Convention on Diplomatic Relations, hereinafter referred to as "the Convention", adopted by the United Nations Conference held at Vienna from 2 March to 14 April 1961,

Expressing their wish to resort in all matters concerning them in respect of any dispute arising out of the interpretation or application of the Convention to the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice, unless some other form of settlement has been agreed upon by the parties within a reasonable period,

Have agreed as follows:

* Came into force on 24 April 1964.

The States Parties to the present Protocol and to the Vienna Convention on Diplomatic Relations, hereinafter referred to as "the Convention", adopted by the United Nations Conference held at Vienna from 2 March to 14 April 1961,

Expressing their wish to establish rules between them concerning acquisition of nationality by the members of their diplomatic missions and of the families forming part of the household of those members,
Have agreed as follows:

Article I

For the purpose of the present Protocol, the expression "members of the mission" shall have the meaning assigned to it in article 1, sub-paragraph (b), of the Convention—namely "the head of the mission and the members of the staff of the mission".

Article II

Members of the mission not being nationals of the receiving State, and members of their families forming part of their household, shall not, solely by the operation of the law of the receiving State, acquire the nationality of that State.

Article III

The present Protocol shall be open for signature by all States which may become parties to the Convention, as follows: until 31 October 1961 at the Federal Ministry for Foreign Affairs of Austria and subsequently, until 31 March 1962, at the United Nations Headquarters in New York.

Article IV

The present Protocol is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article V

The present Protocol shall remain open for accession by all States which may become parties to the convention. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article VI

1. The present Protocol shall enter into force on the same day as the Convention or on the thirtieth day following the date of deposit of the second instrument of ratification or accession to the Protocol with the Secretary-General of the United Nations, whichever date is the later.

* Came into force on 24 April 1964.

Disputes arising out of the interpretation or application of the Convention shall lie within the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice and may accordingly be brought before the Court by an application made by any party to the dispute being a party to the present Protocol.

Article II

The parties may agree, within a period of two months after one party has notified its opinion to the other that a dispute exists, to resort not to the International Court of Justice but to an arbitral tribunal. After the expiry of the said period, either party may bring the dispute before the Court by an application.

Article III

1. Within the same period of two months, the parties may agree to adopt a conciliation procedure before resorting to the International Court of Justice.
2. The conciliation commission shall make its recommendations within five months after its appointment. If its recommendations are not accepted by the parties to the dispute within two months after they have been delivered, either party may bring the dispute before the Court by an application.

Article IV

States Parties to the Convention, to the Optional Protocol concerning Acquisition of Nationality, and to the present Protocol may at any time declare that they will extend the provisions of the present Protocol to disputes arising out of the interpretation or application of the Optional Protocol concerning Acquisition of Nationality. Such declarations shall be notified to the Secretary-General of the United Nations.

Article V

The present Protocol shall be open for signature by all States which may become parties to the Convention, as follows: until 31 October 1961 at the Federal Ministry for Foreign Affairs of Austria and subsequently, until 31 March 1962, at the United Nations Headquarters in New York.

Article VI

The present Protocol is subject to ratification. The instrument of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article VII

The present Protocol shall remain open for accession by all States which may become parties to the Convention. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

1. The present Protocol shall enter into force on the same day as the Convention or on the thirtieth day following the date of deposit of the second instrument of ratification or accession to the Protocol with the Secretary-General of the United Nations, whichever day is the later.

2. For each State ratifying or acceding to the present Protocol after its entry into force in accordance with paragraph 1 of this article, the Protocol shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article IX

The Secretary-General of the United Nations shall inform all States which may become parties to the Convention:

- (a) Of signatures to the present Protocol and of the deposit of instruments of ratification or accession, in accordance with articles V, VI and VII;
- (b) Of declarations made in accordance with article IV of the present Protocol;
- (c) Of the date on which the present Protocol will enter into force, in accordance with article VIII.

Article X

The original of the present Protocol, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States referred to in article V.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Protocol.

DONE AT VIENNA, this eighteenth day of April one thousand nine hundred and sixty-one.

CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF
CRIMES AGAINST INTERNATIONALLY PROTECTED PERSONS,
INCLUDING DIPLOMATIC AGENTS

1. Resolution 3166 (XXVIII) adopted by the General Assembly
of the United Nations on 14 December 1973

The General Assembly,

Considering that the codification and progressive development of international law contributes to the implementation of the purposes and principles set forth in Articles 1 and 2 of the Charter of the United Nations,

Recalling that in response to the request made in General Assembly resolution 2780 (XXVI) of 3 December 1971, the International Law Commission, at its twenty-fourth session, studied the question of the protection and inviolability of diplomatic agents and other persons entitled to special protection under international law and prepared draft articles on the prevention and punishment of crimes against such persons,

Having considered the draft articles and also the comments and observations thereon submitted by States, specialized agencies and other intergovernmental organizations in response to the invitation extended by the General Assembly in its resolution 2926 (XXVII) of 28 November 1972,

Convinced of the importance of securing international agreement on appropriate and effective measures for the prevention and punishment of crimes against diplomatic agents and other internationally protected persons in view of the serious threat to the maintenance and promotion of friendly relations and co-operation among States created by the Commission of such crimes,

Having elaborated for that purpose the provisions contained in the Convention annexed hereto,

1. *Adopts* the Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, annexed to the present resolution;
2. *Re-emphasizes* the great importance of the rules of international law concerning the inviolability of and special protection to be afforded to internationally protected persons and the obligations of States in relation thereto;
3. *Considers* that the annexed Convention will enable States to carry out their obligations more effectively;
4. *Recognizes also* that the provisions of the annexed Convention could not in any way prejudice the exercise of the legitimate right to self-determination and independence, in accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations and the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations, by

- (a) A murder, kidnapping or other attack upon the person or liberty of an internationally protected person;
 - (b) A violent attack upon the official premises, the private accommodation or the means of transport of an internationally protected person likely to endanger his person or liberty;
 - (c) A threat to commit any such attack;
 - (d) An attempt to commit any such attack; and
 - (e) An act constituting participation as an accomplice in any such attack shall be made by each State Party a crime under its internal law.
2. Each State Party shall make these crimes punishable by appropriate penalties which take into account their grave nature.
3. Paragraphs 1 and 2 of this article in no way derogate from the obligations of States Parties under international law to take all appropriate measures to prevent other attacks on the person, freedom or dignity of an internationally protected person.

Article 3

1. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the crimes set forth in article 2 in the following cases:

- (a) When the crime is committed in the territory of that State or on board a ship or aircraft registered in that State;
 - (b) When the alleged offender is a national of that State;
 - (c) When the crime is committed against an internationally protected person as defined in article 1 who enjoys his status as such by virtue of functions which he exercises on behalf of that State.
2. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over these crimes in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite him pursuant to article 8 to any of the States mentioned in paragraph 1 of this article.
3. This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with internal law.

Article 4

States Parties shall co-operate in the prevention of the crimes set forth in article 2, particularly by:

- (a) taking all practicable measures to prevent preparations in their respective territories for the commission of those crimes within or outside their territories;
- (b) exchanging information and co-ordinating the taking of administrative and other measures as appropriate to prevent the commission of those crimes.

5. Invites States to become parties to the annexed Convention;
6. Decides that the present resolution, whose provisions are related to the annexed Convention, shall always be published together with it.

2. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents,* Annexed to General Assembly Resolution 3166 (XVIII) of 14 December 1973

The States Parties to this Convention.

Having in mind the purposes and principles of the Charter of the United Nations concerning the maintenance of international peace and the promotion of friendly relations and cooperation among States,

Considering that crimes against diplomatic agents and other internationally protected persons jeopardizing the safety of these persons create a serious threat to the maintenance of normal international relations which are necessary for cooperation among States,

Believing that the commission of such crimes is a matter of grave concern to the international community,

Convinced that there is an urgent need to adopt appropriate and effective measures for the prevention and punishment of such crimes,

Have agreed as follows:

Article 1

For the purposes of this Convention:

1. "Internationally protected person" means:

(a) A Head of State, including any member of a collegial body performing the functions of a Head of State under the constitution of the State concerned, a Head of Government or a Minister for Foreign Affairs, whenever any such person is in a foreign State, as well as members of his family who accompany him;

(b) Any representative or official of a State or any official or other agent of an international organization of an intergovernmental character who, at the time when and in the place where a crime against him, his official premises, his private accommodation or his means of transport is committed, is entitled pursuant to international law to special protection from any attack on his person, freedom or dignity, as well as members of his family forming part of his household;

2. "Alleged offender" means a person as to whom there is sufficient evidence to determine *prima facie* that he has committed or participated in one or more of the crimes set forth in article 2.

* Came into force on 20 February 1977.

been committed shall, if it has reason to believe that an alleged offender has fled from its territory, communicate to all other States concerned, directly or through the Secretary-General of the United Nations, all the pertinent facts regarding the crime committed and all available information regarding the identity of the alleged offender.

2. Whenever any of the crimes set forth in article 2 has been committed against an internationally protected person, any State Party which has information concerning the victim and the circumstances of the crime shall endeavour to transmit it, under the conditions provided for in its internal law, fully and promptly to the State Party on whose behalf he was exercising his functions.

Article 6

1. Upon being satisfied that the circumstances so warrant, the State Party in whose territory the alleged offender is present shall take the appropriate measures under its internal law so as to ensure his presence for the purpose of prosecution or extradition. Such measures shall be notified without delay directly or through the Secretary-General of the United Nations to:

- (a) The State where the crime was committed;
 - (b) The State or States of which the alleged offender is a national or, if he is a stateless person, in whose territory he permanently resides;
 - (c) The State or States of which the internationally protected person concerned is a national or on whose behalf he was exercising his functions;
 - (d) All other States concerned; and
 - (e) The international organization of which the internationally protected person concerned is an official or an agent.
2. Any person regarding whom the measures referred to in paragraph 1 of this article are being taken shall be entitled:
- (a) To communicate without delay with the nearest appropriate representative of the State of which he is a national or which is otherwise entitled to protect his rights or, if he is a stateless person, which he requests and which is willing to protect his rights; and
 - (b) To be visited by a representative of that State.

Article 7

The State Party in whose territory the alleged offender is present shall, if it does not extradite him, submit, without exception whatsoever and without undue delay, the case to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State.

Article 8

1. To the extent that the crimes set forth in article 2 are not listed as extraditable offences in any extradition treaty existing between States Parties, they shall be deemed to be included as such therein. States Parties undertake

2. If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may, if it decides to extradite, consider this Convention as the legal basis for extradition in respect of those crimes. Extradition shall be subject to the procedural provisions and the other conditions of the law of the requested State.

3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize those crimes as extraditable offences between themselves subject to the procedural provisions and the other conditions of the law of the requested State.

4. Each of the crimes shall be treated, for the purpose of extradition between States Parties, as if it had been committed not only in the place in which it occurred but also in the territories of the States required to establish their jurisdiction in accordance with paragraph 1 of article 3.

Article 9

Any person regarding whom proceedings are being carried out in connexion with any of the crimes set forth in article 2 shall be guaranteed fair treatment at all stages of the proceedings.

Article 10

1. States Parties shall afford one another the greatest measure of assistance in connexion with criminal proceedings brought in respect of the crimes set forth in article 2, including the supply of all evidence at their disposal necessary for the proceedings.

2. The provisions of paragraph 1 of this article shall not affect obligations concerning mutual judicial assistance embodied in any other treaty.

Article 11

The State Party where an alleged offender is prosecuted shall communicate the final outcome of the proceedings to the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit the information to the other States Parties.

Article 12

The provisions of this Convention shall not affect the application of the Treaties on Asylum, in force at the date of the adoption of this Convention, as between the States which are parties to those Treaties; but a State Party to this Convention may not invoke those Treaties with respect to another State Party to this Convention which is not a party to those Treaties.

Article 13

1. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Convention which is not settled by negotiation shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration. If within six months from the date of the request for arbitration the parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those

in conformity with the Statute of the Court.

2. Each State Party may at the time of signature or ratification of this Convention or accession thereto declare that it does not consider itself bound by paragraph 1 of this article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 1 of this article with respect to any State Party which has made such a reservation.
3. Any State Party which has made a reservation in accordance with paragraph 2 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.

Article 14

This Convention shall be open for signature by all States, until 31 December 1974 at United Nations Headquarters in New York.

Article 15

This Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 16

This Convention shall remain open for accession by any State. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 17

1. This Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession with the Secretary-General of the United Nations.
2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article 18

1. Any State Party may denounce this Convention by written notification to the Secretary-General of the United Nations.
2. Denunciation shall take effect six months following the date on which notification is received by the Secretary-General of the United Nations.

Article 19

The Secretary-General of the United Nations shall inform all States, *inter alia*:

- (a) Of signatures to this Convention, of the deposit of instruments of ratification or accession in accordance with articles 14, 15 and 16 and of notifications made under article 18;
- (b) Of the date on which this Convention will enter into force in accordance with article 17.

The original of this Convention, in Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Convention, opened for signature at New York on 14 December 1973.

**RESOLUTION OF THE UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY
34/146 International Convention against the Taking of Hostages***

Date: 17 December 1979

Meeting: 105

Adopted by consensus

Report : A/34/819

The General Assembly,

Considering the progressive development of international law and its codification contribute to the implementation of the purpose and principles set forth in Articles 1 and 2 of the Charter of the United Nations,

Mindful of the need to conclude, under the auspices of the United Nations, an international convention against the taking of hostages,

Recalling its resolution 31/103 of 15 December 1976, by which its established an *Ad Hoc* Committee on the Drafting of an International Convention against the Taking of Hostages and requested it to draft at the earliest possible date an international convention against the taking of hostages,

Further recalling its resolution 332/148 of 16 December 1977 and 33/19 of 29 November 1978,

Having considered the draft convention prepared by the *Ad Hoc* Committee in pursuance of the above-mentioned resolution,

Adopts and opens for signature and ratification or for accession the International Convention against the Taking of Hostages, annexed to the present resolution.

*) Official Records of the General Assembly, Thirty-fourth Session, Supplement No. 39 (A/34/39), sect. IV.

International Convention against the Taking of Hostages

The States Parties to this Convention,

Having in mind the purpose and principles of the Charter of the United Nations concerning the maintenance of international peace and security and the promotion of friendly relations and co-operation among States,

Recognizing in particular that everyone has the right to life, liberty and security of person, as set out in the Universal Declaration of Human Rights and the International Convention on Civil and Political Rights,

Reaffirming the principle of equal rights and self-determination of peoples as enshrined in the Charter of the United Nations and the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations, as well as in other relevant resolutions of the General Assembly,

Considering that the taking of hostages in an offence of grave concern to the international community and that, in accordance with the provisions of this Convention, any person committing an act of hostage-taking shall be either prosecuted or extradited.

Being Convinced that it is urgently necessary to develop international co-operation between States in devising and adopting effective measures for the prevention, prosecution and punishment of all acts of taking of hostages as manifestation of international terrorism,

Have agreed as follows:

Article 1

1. Any person who seizes or detains and threatens to kill, to injure or to continue to detain another person (hereinafter referred to as the "hostage") in order to compel a third party, namely, a State, an international intergovernmental organization, a natural or juridical person, or a group of

condition for the release of the hostage commits the offence of taking hostages ("hostage-taking") within the meaning of this Convention.

2. Any person who:
 - (a) attempts to commit an act of hostage-taking, or
 - (b) participates as an accomplice of anyone who commits or attempts to commit an act of hostage-taking.
 likewise commits and offence for the purpose of this Convention.

Article 2

Each State Party shall make the offence set forth in article 1 punishable by appropriate penalties which take into account the grave nature of those offences.

Article 3

1. The State Party in the territory of which the hostage is held by the offender shall take all measures it considers appropriate to ease the situation of the hostage, in particular, to secure his release and, after his release, to facilitate, when relevant, his departure.
2. If any object which the offender has obtained as a result of the taking of hostages comes into the custody of a State Party, that State Party shall return it as soon as possible to the hostage or the third party referred to in article 1, as the case may be or to the appropriate authorities thereof.

Article 4

States Parties shall co-operate in the prevention of the offences set forth in article 1, particularly by:

- (a) taking all practicable measures to prevent preparations in their respective territories for the commission of those offences within or outside their territories, including measures to prohibit in their territories illegal activities of persons, groups and organizations that encourage, instigate, organize or engage in the perpetration of acts of taking of hostages;
- (b) exchanging information and co-ordinating the taking of administrative and other measures as appropriate to prevent the commission of those offences.

1. The State Party in the territory of which the alleged offender is found shall, if it does not extradite him, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit, the case to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State. Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any ordinary offence of a grave nature under the law of that State.
2. Any person regarding whom proceedings are being carried out in connection with any of the offences set forth in article 1 shall be guaranteed fair treatment at all stages of the proceedings, including enjoyment of all the rights and guarantees provided by the law of the State in the territory of which he is present.

Article 9

1. A request for the extradition of an alleged offender, pursuant to this Convention, shall not be granted if the requested State Party has substantial grounds for believing:
 - (a) that the request for extradition for an offence set forth in article 1 has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person of account of his race, religion, nationality, ethnic origin or political opinion; or
 - (b) that the person's position may be prejudiced:
 - (i) for any of the reasons mentioned in subparagraph (a) of this paragraph, or
 - (ii) for the reason that communication with him by the appropriate authorities of the State entitled to exercise rights of protection cannot be effected.
 - (c) the State of which the natural or juridical person against whom compulsion has been directed or attempted is a national;
 - (d) the State of which the hostage is a national or in the territory of which he has his habitual residence;
 - (e) the State of which the alleged offender is a national or, if he is a stateless person, in the territory of which he has his habitual residence;

1. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over any of the offences set forth in article 1 which are committed:

- (a) in its territory or on board a ship or aircraft registered in that State;
 - (b) by any of its nationals or, if that State considers it appropriate, by those stateless persons who have their habitual residence in its territory;
 - (c) in order to compel that State to do or abstain from doing any act; or
 - (d) with respect to a hostage who is a national of that State, if that State considers it appropriate.
2. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in article 1 in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite him to any of the State mentioned in paragraph 1 of this article.
3. This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with internal law.

Article 6

1. Upon being satisfied that the circumstances so warrant, any State Party in the territory of which the alleged offender is present shall, in accordance with its laws, take him into custody or take other measures to ensure his presence for such time as is necessary to enable any criminal or extradition proceedings to be instituted. That State Party shall immediately make a preliminary inquiry into the facts.
2. The custody or other measures referred to in paragraph 1 of this article shall be notified without delay directly or through the Secretary-General of the United Nations to:
 - (a) the State where the offence was committed;
 - (b) the State against which compulsion has been directed to attempted;

Article 7

The State Party where the alleged offender is prosecuted shall in accordance with its laws communicate the final outcome of the proceedings to the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit the information to the other States concerned and the International intergovernmental organizations concerned.

compulsion has been directed or attempted;
(g) all other State concerned.

2. Any person regarding whom the measures referred to in paragraph 1 of this article are being taken shall be entitled:

- (a) to communicate without delay with the nearest appropriate representative of the State of which he is a national or which is otherwise entitled to establish such communication or, if he is a stateless person, the State in the territory of which he has his habitual residence;
 - (b) to be visited by a representative of that State.
3. The rights referred to in paragraph 3 of this article shall be exercised in conformity with the laws and regulations of the State in the territory of which the alleged offender is present, subject to the proviso, however, that the said laws and regulations must enable full effect to be given to the purposes for which the rights accord under paragraph 3 of this article are intended.
4. The provisions of paragraph 3 and 4 of this article shall be without prejudice to the right of any State Party having a claim to jurisdiction in accordance with paragraph 1(b) of article 5 to invite the International Committee of the Red Cross to communicate with and visit the alleged offender;
5. The State which makes the preliminary inquiry contemplated in paragraph 1 of this article shall promptly report its findings to the States or organization referred to in paragraph 2 of this article and indicate whether it intends to exercise jurisdiction.
6. With respect to the offences as defined in this Convention, the provisions of all extradition treaties and arrangements applicable between States Parties are modified as between States Parties to the extent that they are incompatible with this Convention.

Article 10

1. The offences set forth in article 1 shall be deemed to be included as extraditable offences in any extradition treaty existing between States Parties. State Parties undertaken to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between them.

treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, the requested State may at its option consider this Convention as the legal basis from extradition in respect of the offences set forth in Article 1. Extradition shall be subject to the other conditions provided by the law of the requested State.

3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences set forth in article 1 as extraditable offences between themselves subject to the condition provided by the law of the requested State.

4. The offences set forth in article 1 shall be treated, for the purpose of extradition between States Parties, as if they shall have been committed not only in the place in which they occurred but also in the territories on the States required to establish their jurisdiction in accordance with paragraph 1 of article 5.

Article 11

1. States Parties shall afford one another the greatest measure of assistance in connection with criminal proceedings brought in respect of the offences set forth in article 1, including the supply of all evidence at their disposal necessary for the proceedings.
2. The provisions of paragraph 1 of this article shall not affect obligations concerning mutual judicial assistance embodied in any other treaty.

Article 12

In so far as Geneva Convention of 1949 for the protection of war victims or the Additional Protocols to those Convention are applicable to a particular act of hostage-taking, and in so far as States Parties to this Convention are bound under those Convention to prosecute or hand over the hostage-taker, the present Convention shall not apply to an act of hostage-taking committed in the course of armed conflicts as defined in the Geneva Conventions of 1949 and the Protocol thereto, including armed conflicts mentioned in article 1, paragraph 4. of Additional Protocol I of 1977, in which peoples are fighting against colonial domination and alien occupation and against racist regimes in the exercise of their right of self-determination, as enshrined in the Charter of the United Nations

1. This Convention is open for signature by all States until 31 December 1980 at United Nations Headquarters in New York.
2. This Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
3. This Convention is open for accession by any State. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 18

1. This Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession with the Secretary-General of the United Nations.
2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article 19

1. Any State Party may denounce this Convention by written notification to the Secretary-General of the United Nations.
2. Denunciation shall take effect one year following the date on which notification is received by the Secretary-General of the United Nations.

Article 20

The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Convention, opened for signature at New York on 18 December 1979.

and the Declaration of Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations.

Article 13

This Convention shall not apply where the offence is committed within a single State, the hostage and the alleged offender are nationals of that State and the alleged offender is found in the territory of that State.

Article 14

Nothing in this Convention shall be construed as justifying the violation of the territorial integrity or political independence of a State in contravention of the Charter of the United Nations.

Article 15

The provisions of this Convention shall not affect the application of the Treaties on Asylum, in force at the date of the adoption of this Convention, as between the States which are parties to those Treaties; but a State Party to this Convention may not invoke those Treaties with respect to another State Party to this Convention which is not a party to those Treaties.

Article 16

1. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Convention which is not settled by negotiation shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration. If within six months from the date of the request for arbitration the parties are unable to agree on the organization of the arbitrator, any one of those parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in conformity with the Statute of the Court.
2. Each State may at the time of signature or ratification of this Convention or accession thereto declare that it does not consider itself bound by paragraph 1 of this article. The other State Parties shall not be bound by paragraph 1 of this article respect to any State Party which has made such a reservation.
3. Any State Party which has made a reservation in accordance with paragraph 2 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.

RESOLUTION OF THE UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY
35/168 Consideration of effective measures of enhance the protection,
security and safety of diplomatic and consular missions and
representatives

The General Assembly,

Having considered the item entitled "Consideration of measures to enhance the protection, security and safety of diplomatic and consular missions and representatives",

Recalling its resolution 33/140 of 19 December 1978,

Taking note of the comments made by the Secretary-General in section VII of his report on the work of the Organization,

Conscious of its duty to develop and strengthen friendly relations and co-operation among States,

Convinced that respect for the principles and rules of international law governing diplomatic and consular relations, in particular those aimed at ensuring the inviolability of diplomatic and consular missions and representatives, is a basic prerequisite for the normal conduct of relations among States and for the fulfilment of the purposes and principles of the Charter of the United Nations,

Recognizing that for the same reason it is also necessary to ensure respect for the principles and rules of international law aimed at protecting missions and representatives to international intergovernmental organizations,

Aware that respect for the principles and rules of international law concerning the status of official of international intergovernmental organizations contributes to the promotion of international co-operation and understanding and that non-observance of those principles and rules is a matter of serious concern to the international community,

Recognizing that acts of violence against diplomatic and consular missions and representatives may seriously affect and maintenance of friendly relations and co-operation among States,

observe, the relevant principles and rules of international law pertaining to the inviolability of diplomatic and consular missions and representatives,

Expressing its sympathy for the victims of illegal acts against diplomatic and consular mission and representatives,

Recalling that the principles and rules of international law governing diplomatic and consular relations also contain an obligation, without prejudice to their respective privileges and immunities under international law, for all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State and not to interfere in the internal affairs of that State,

Emphasizing the need for strict observance by all State of the principles and rules of international law in order to ensure the conduct of normal diplomatic and consular relations,

1. *Deplores* all violations of the principles and rules of international law governing diplomatic and consular relations;
2. *Strongly condemns* in particular all acts of violence against diplomatic and consular missions and representatives;
3. *Urges* all States to observe and to implement the principles and rules of international law governing diplomatic and consular relations;
4. *Urges* in particular all States to take all necessary measures with a view to effectifely ensuring, in conformity with their international obligations, the protection, security and safety of diplomatic and consular missions and representatives in territory under their jurisdiction, including practicable measures to prohibit in their territories illegal activities of persons, groups and organizations that encourage, instigate, organize or engage in the perpetration of acts against the security and safety of such missions and representatives;
5. *Calls upon* all States which have not yet done so to consider becoming parties to the relevant conventions concerning the inviolability of diplomatic and consular missions and representatives;
6. *Calls upon* all States, in cases where a dispute arises in connection with violation of the principles and rules of international law concerning the inviolability of diplomatic and consular missions and representatives, to

make use of the means of the Secretary-General;

7. *Invites* all States to report to the Secretary-General serious violations of the protection, security and safety of diplomatic and consular missions and representatives, and invites the State in which the violations took place to report also on measures taken to bring to justice the offenders and to prevent a repetition of such violations and eventually to communicate, in accordance with its laws, the final outcome of the proceedings against the offenders;

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1982

TENTANG

PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN
DIPLOMATIK BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA
MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN
(VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS
AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA
CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS CONCERNING
ACQUISITION OF NATIONALITY, 1961)

DAN

PENGESAHAN KONVENSI WINA
MENGENAI HUBUNGAN KONSULER BESERTA PROTOKOL
OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGA
NEGARAAN

(VIENNA CONVENTION ON CONSULATE RELATIONS
AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION
ON CONSULAR RELATIONS CONCERNING
ACQUISITION OF NATIONALITY, 1963)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

bahwa Konvensi Wina mengenai Hubungan
Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya
mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan
(Vienna Convention on Diplomatic
Relations Concerning Acquisition of Nationality,
1961) dibuat pada tanggal 18 April 1961
di Wina dan mulai berlaku pada tanggal 24 April 1964 dan Konvensi
Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta
Protokol Opsionalnya mengenai hal mem-
peroleh Kewarganegaraan (Vienna Conven-
tion on Consular Relations and Optional
Protocol to the Vienna Convention on
Consular Relations Concerning Acquisition
of Nationality, 1963) dibuat pada tanggal

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS

b. bahwa Negara Republik Indonesia selama ini telah menggunakan dua Konvensi tersebut pada huruf a di atas sebagai pedoman dalam hubungan internasional;

c. bahwa untuk mewujudkan landasan hukum yang lebih mantap dalam hubungan internasional, dipandang perlu mengesahkan dua Konvensi tersebut pada huruf a dengan Undang-Undang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara,

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN DIPLOMATIK BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN (VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY 1961) DAN PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN KONSULER BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN (VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY, 1963).

Mengesahkan konvensi wina mengenai hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations concerning Acquisition of Nationality 1961) dan Konvensi mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1963) yang salinan naskahnya dilampirkan pada Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 1982
MENTERI/SEKNEG RI,

Disahkan di Jakarta pada tanggal
25 Januari 1982
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

SUDARMONO, SH

SOEHARTO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1982 NOMOR 2.

ketahanan regional;

c. Meningkatkan peranan Indonesia di dunia internasional dalam rangka membina dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama yang saling bermanfaat antara bangsa-bangsa;

d. Memperkokoh kesetiakawanan, persatuan dan kerjasama ekonomi di antara negara-negara yang sedang membangun lainnya untuk mempercepat terwujudnya Tata Ekonomi Baru,

e. Meningkatkan kerjasama antar negara untuk menggalang perdamaian dan ketertiban dunia demi kesejahteraan umat manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial.

Dalam rangka melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk menjamin dan memelihara kepentingan nasional Indonesia dan ikut membantu tercapainya ketertiban dunia serta memajukan kerjasama dan hubungan persahabatan dengan semua bangsa di dunia, Pemerintah Indonesia membuka dan menempatkan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler di berbagai negara. Di samping itu Pemerintah Indonesia menerima pula perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler negara lain.

Pengaturan hubungan diplomatik dan perwakilan diplomatik sudah lama diadakan yaitu sejak Kongres Wina Tahun 1815 yang diubah oleh Protokol Aix-la-Chapelle tahun 1818. Kemudian atas prakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa diadakan konferensi mengenai hubungan diplomatik di Wina dari tanggal 2 Maret sampai 14 April 1961.

Konferensi tersebut membahas rancangan pasal-pasal yang dipersiapkan oleh Komisi Hukum Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menerima baik suatu konvensi mengenai Hubungan Diplomatik, yang terdiri dari 53 pasal yang mengatur hubungan diplomatik, hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalannya.

Konvensi yang mencerminkan pelaksanaan hubungan diplomatik ini akan dapat meningkatkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa di dunia tanpa membedakan ideologi.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1982
TENTANG
PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN
DIPLOMATIK BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA
MENGENAI HAL-MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN
(VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS
AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION
ON DIPLOMATIC RELATIONS CONCERNING
ACQUISITION OF NATIONALITY, 1961)
DAN
PENGESAHAN KONVENSI WINA
MENGENAI HUBUNGAN KONSULER BESERTA PROTOKOL
OPSIONALNYA MENGENAI HAL-MEMPEROLEH
KEWARGANEGARAAN

SKRIPSI

Perindungan Terhadap Misi Diplomatik Dan Usaha-Usaha Pemerintah Indonesia
Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Pelanggaran Pelanggaran Atas Kekebalan Yang Dimilikinya

Cliff O. S. Malonda

I. UMUM.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menggariskan agar Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara menegaskan tentang hubungan Luar Negeri Republik Indonesia sebagai berikut:

- Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif diabdikan kepada kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang;
- Meneruskan usaha-usaha pemantapan stabilitas dan kerjasama di wilayah Asia Tenggara dan Fasifik Barat Daya,

gara penerima tersebut semata-mata karena berlakunya hukum negara penerima tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3211.

Disalin

Sesuai dengan aslinya

balan diplomatik tersebut tidaklah untuk kepentingan per-seorangan, melainkan guna menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik sebagai wakil negara. Pengaturan Hubungan Konsuler dan Perwakilan Konsuler yang dalam sejarah berkembang melalui tahap-tahap pertumbuhan Hukum Kebiasaan Internasional baru dikodifikasikan pada tahun 1963 dalam konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Diadakannya konvensi ini yang terdiri dari 79 pasal yang keseluruhannya mengenai hubungan konsuler, hak-hak istimewa dan kebebasan-kekebalannya akan meningkatkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa tanpa membedakan ideologi, sistem politik atau sistem sosialnya.

Hak istimewa dan kekebalan tersebut diberikan hanyalah guna menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan konsuler secara efisien. Konvensi mengatur antara lain hubungan-hubungan konsuler pada umumnya, fasilitas, hak-hak istimewa dan kekebalan kantor perwakilan konsuler, Pejabat konsuler dan anggota perwakilan konsuler lainnya serta tentang pejabat-pejabat konsul kehormatan dan konsulat-konsulat kehormatan.

Baik Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik maupun Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler masing-masing dilengkapi dengan Protokol Opsional mengenai hal Menerima dan Kewarganegaraan dan Protokol Opsional mengenai Penyelesaian Sengketa Secara wajib. Indonesia dapat menerima seluruh isi Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal Menerima dan Kewarganegaraan dan konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya mengenai memperoleh Kewarganegaraan, *kecuali* Protokol Opsional mengenai Penyelesaian Sengketa Secara wajib. Pengecualian ini karena Pemerintah Indonesia lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dan konsultasi atau musyawarah antara negara-negara yang bersengketa.

Protokol Opsional mengenai hal Menerima dan Kewarganegaraan mengatur bahwa anggota-anggota perwakilan diplomatik dan